

**PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) DALAM
MELINDUNGI ANAK KORBAN KEKERASAN**

(Studi Kabupaten Tulang Bawang Barat)

(Skripsi)

Oleh

NABILLA PRILSILIA



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) DALAM MELINDUNGI ANAK KORBAN KEKERASAN (Studi Kabupaten Tulang Bawang Barat)

Oleh:

Nabilla Prilsilia

Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami peningkatan kekerasan terhadap anak dibanding Kabupaten lain sehingga terdapat permasalahan pada peran pemerintah, masyarakat dan swasta. Tujuan penelitian ini mengetahui peran Lembaga Perlindungan Anak Tulang Bawang Barat dalam melindungi anak korban kekerasan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan lokasi penelitian berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Peneliti mengumpulkan data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam melindungi anak korban kekerasan belum berperan dengan optimal. Hal ini dilihat dari tiga peran yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat, yaitu: 1) peran penyeimbang, dilakukan dalam bentuk upaya melakukan advokasi dan pendampingan pelaksanaan hak-hak anak, namun tidak diselesaikan secara kelembagaan atau dengan kata lain tidak ada koordinasi dalam tubuh lembaga. 2) peran pemberdayaan, dilakukan dalam bentuk kunjungan-kunjungan ke sekolah-sekolah mitra, dan penyampaian pengetahuan tentang kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak melalui radio *talkshow*, namun sosialisasi terkait penguatan kelembagaannya belum dilakukan. 3) lembaga perantara, peran sebagai lembaga perantara dilakukan dalam bentuk melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi, Dinas PPPA Provinsi, P2TP2A Provinsi, Dinas Kesehatan dan panti-panti rehabilitas belum maksimal karena LPA Tulang Bawang Barat belum terorganisir dengan baik.

Kata Kunci: Peran dan Perlindungan Anak

ABSTRACT

THE ROLE OF CHILDREN PROTECTION INSTITUTIONS (LPA) IN PROTECTING CHILDREN OF VICTIMS OF VIOLENCE (Study In Tulang Bawang Barat Regency)

By:

Nabilla Prilsilia

Tulang Bawang Barat Regency experienced an increase in violence against children compared to other districts so that there were problems in the role of the government, society and private sector. The purpose of this study was to determine the role of the West Tulang Bawang Child Protection Agency in protecting child victims of violence. This type of research is a descriptive study with a qualitative approach and the research location is in Tulang Bawang Barat District. Researcher collect data by interview method, observation and documentation. The results of this study show that the role of Institutions Protection Child districts Bone West in protecting children victims of violence has not yet played an optimal role. This is seen from the three roles performed by LPA Tubaba, namely: 1) countervailing power, carried out in form effort do advocacy and accompaniment implementation rights child , but it was not resolved institutionally or in other words there was no coordination in the body of the institution. 2) empowerment, carried out in the form of visits to schools partner, and delivery knowledge about awareness society to importance protection children through radio talkshow, but socialization regarding institutional strengthening has not been done. 3) intermediaries instution, The role of intermediaries is done in the form of me to do coordination with Service Social Province, Department of Provincial PPA, P2TP2A Provincial Health Office and parlors rehabilitation has not been maximized because the West Tulang Bawang LPA has not been well organized .

Keywords: Role and Child Protection

**PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) DALAM
MELINDUNGI ANAK KORBAN KEKERASAN**

(Studi Kabupaten Tulang Bawang Barat)

Oleh

NABILLA PRILSILIA

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUING
2019**


Judul Skripsi : **PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK
(LPA) DALAM MELINDUNGI ANAK KORBAN
KEKERASAN
(Studi Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

Nama Mahasiswa : **Nabilla Prilsilia**

No. Pokok Mahasiswa : **1516021020**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**


Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




Dr. Syarif Makhya
NIP 19590803 198603 1 003


Dr. Feni Rosalia, M.Si.
NIP 19690219 199403 2 001


2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Syarief Makhya**



Sekretaris : **Dr. Feni Rosalia, M.Si.**



Penguji : **Dr. Ari Darmastuti, M.A.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarief Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian : **30 April 2019**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 24 April 2019

Yang Membuat Pernyataan



Nabilla Prilsilia
NPM. 1516021020

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Nabilla Prilsilia, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 30 April 1998. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara putri pasangan Bapak Hendrizal dan Ibu Novianti.

Penulis menyelesaikan pendidikan formal di Taman Kanak-Kanak Makarti Tama pada tahun 2003. Selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 01 Tunggal Warga Tulang Bawang pada tahun 2009. Selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 5 Banjar Agung Tulang Bawang pada tahun 2012 dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA YP UNILA Bandar Lampung pada tahun 2015.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2015 melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Periode I Tahun 2018 di Desa Air Naningan, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus selama 40 Hari.

Motto

*Gantungkan cita-citamu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang.
(Soekarno)*

*Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertaqwa kepada Allah supaya kamu menang
(QS. Al Imraan: 200)*

*Berbuat baiklah karena memang kau adalah orang baik,
bukan karena mengharapkan suatu balasan
(Nabilha Priscilia)*

Persembahan

*Dengan Menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi
maha penyayang*

Ku Persembahkan Karya Ini
Kepada

Ayah dan Ibu serta Adikku tersayang sebagai tanda bakti, hormat dan cintaku.
Terima kasih atas segala doa dan restu yang telah kalian berikan

Terima kasih untuk keluarga besar Jurusan Ilmu Pemerintahan semoga Allah
SWT melimpahkan rahmat dan berkah bagi kita semua

Para Pendidik Tanpa Tanda Jasa yang Ku Hormati

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT atas berkah rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan (Studi Kabupaten Tulang Bawang Barat)”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini antara lain yaitu:

1. Ayah dan Ibu yang penulis sayangi sepanjang hembusan nafas hingga ucapan dua kalimat syahadat terakhir yang menghantarkan penulis menuju Surga-Nya. Terima kasih atas semua doa, kasih sayang, dukungan yang diberikan sehingga penulis dapat menggapai cita-cita dan mebahagiakan Ayah dan Ibu baik di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan berkah dan rezeki serta kesehatan bagi Ayah dan Ibu tercinta
2. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dan pembimbing utama penulis. Terima kasih atas segala bimbingan berupa saran, ilmu, kritik yang bapak berikan kepada penulis guna terciptanya skripsi ini semoga Allah SWT membalas segala

kebaikan bapak dan semoga Allah SWT melimpahkan kesehatan bagi bapak dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.

3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, terima kasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan kepada penulis selama masa belajar di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
4. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si selaku pembimbing kedua penulis. Terima kasih atas segala bimbingan berupa saran, ilmu, dan motivasi yang telah diberikan ke penulis agar semangat dalam mengerjakan skripsi ini semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan dan kebahagiaan bagi ibu baik di dunia maupun di akhirat kelak.
5. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A selaku dosen pembahas dan penguji. Terima kasih atas segala kebaikan berupa kritik dan saran yang membangun bagi perkembangan berpikir penulis dalam menyusun skripsi yang baik, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan dan kebahagiaan bagi ibu baik di dunia maupun di akhirat kelak.
6. Seluruh dosen dan Staf Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terima kasih atas ilmu-ilmu yang diberikan sehingga mampu menjadi jendela wawasan bagi penulis di masa kini dan di masa yang akan datang. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak dan ibu baik di dunia ataupun di akhirat kelak.
7. Seluruh informan penulis, terimakasih atas informasi serta waktunya yang diberikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak dan ibu di dunia maupun di akhirat.

8. Terima kasih kepada adikku Marcello Apriza atas segala doa dan dukungan bagi penulis, semoga Allah SWT mencurahkan rahmat dan hidayah bagi kesuksesanmu amin
9. Teruntuk sahabat seperjuangan Nurhalizaica, Rizky Afriliani, dan Dian Safitri terimakasih untuk suka citanya dari awal proses perkuliahan sampai drama perskripsian selesai, terimakasih atas kebersamaannya dan terimakasih karena kalian telah membuat hari-hari penulis berwarna, semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan dan kesuksesan bagi kita Amin
10. Terima kasih kepada keluarga yang mewarnai perkuliahanku Aviv, Icha Visca, Dion, Andi, Kukuh, Renvicho, Dede, Ramzy, Trahadi, dan Adit semoga tali persaudaran kita tidak terhenti di kampus saja ya kawan, tetap semangat mengejar cita-cita dan semoga kita diberikan kesuksesan selalu
11. Teruntuk temanku Elania, Dara, Aca, Iga, Oktadila, Intan, Tita, dan Iksan atas segala kebaikan dan pengalaman yang telah saya dapat dari kalian semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian selama ini dan melimpahkan kebaikan bagi kita semua.

Bandar Lampung, 30 April 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian.....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Peran	15
1. Konsep Peran	15
2. Unsur-unsur Peran.....	16
3. Peran Lembaga.....	17
B. Tinjauan Tentang Anak.....	18
1. Konsep Anak.....	18
2. Hak-hak Anak	19
3. Kekerasan Terhadap Anak	20
C. Pergeseran Penyelesaian Masalah Publik	22
D. Tinjauan Peran Lembaga Perlindungan Anak.....	25
1. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak.....	28
E. Tinjauan Lembaga Swadaya Masyarakat.....	29
F. Konsep <i>Good Governance</i>	31
G. Kerangka Pikir Penelitian	35
III. METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	41
B. Fokus Penelitian	42
C. Informan.....	44
D. Lokasi Penelitian.....	47
E. Jenis Data	48
F. Teknik Pengumpulan Data.....	48
G. Teknik Pengolahan Data	50
H. Teknik Analisis Data.....	52

I. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	53
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat	55
1. Profil Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat	55
2. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat	58
B. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tulang Bawang Barat.....	59
1. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tulang Bawang Barat.....	59
2. Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tulang Bawang Barat.....	60
3. Struktur Kepengurusan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Tulang Bawang Barat.....	62
C. Gambaran Umum Lembaga Perlindungan Anak Tulang Bawang Barat.....	63
1. Visi dan Misi Lembaga Perlindungan Anak Tulang Bawang Barat	65
2. Peran dan Fungsi Lembaga Perlindungan Anak Tulang Bawang Barat	65
3. Struktur Kepengurusan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat	67
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Indikator Perlindungan Anak Korban Kekerasan	69
1. Penanganan Pengaduan	70
2. Pelayanan Kesehatan.....	73
3. Rehabilitasi Sosial	76
4. Penegakkan dan Bantuan Hukum	79
5. Pemulangan dan Reintegrasi Sosial	82
B. Kaitan Unsur-Unsur Peran Dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Tulang Bawang Barat	84
C. Peran Lembaga Perlindungan Anak Sebagai Organisasi.....	89
D. Lembaga Perlindungan Anak Sebagai Komponen <i>Good Governance</i>	94
VI. SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	102
B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
1. Jenis Kekerasan Anak di Indonesia Tahun 2013-2016	2
2. Jumlah kasus per Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2015-2017	3
3. Jenis Kekerasan anak di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014-2017	4
4. Penelitian Terdahulu	10
5. Masa Perkembangan Anak.....	19
6. Informan.....	45
7. Waktu Pelaksanaan Wawancara pada Informan	49
8. Nama Kecamatan, Jumlah Desa, Luas Wilayah Per-Kecamatan, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk	57
9. Triangulasi Data Penanganan Pengaduan	72
10. Triangulasi Data Pelayanan Kesehatan.....	76
11. Triangulasi Data Rehabilitas Sosial	78
12. Triangulasi Data Penegakkan dan Bantuan Hukum.....	81
13. Triangulasi Data Pemulangan dan Reintegrasi Sosial	83
14. Triangulasi Peran Lembaga Perlindungan Anak Sebagai Penyeimbang	90
15. Triangulasi Peran Pemberdayaan Lembaga Perlindungan Anak	92
16. Triangulasi Peran Pemberdayaan Lembaga Perlindungan Anak Sebagai Lembaga Perantara	93
17. Jumlah Kasus Kekerasan Anak di Lembaga Perlindungan Anak Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2018	95
18. Jumlah Kasus Kekerasan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2018 ...	96

19. Peran Lembaga Perlindungan Anak dan Dinas PPPA Tulang Bawang Barat.....	97
20. Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Anak Di Lembaga Perlindungan Anak Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2018.....	100

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	Halaman
1. Kerangka Pikir Penelitian	40
2. Peta Kabupaten Tulang Bawang Barat	58

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak pada dasarnya merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Anak merupakan potensi masa depan dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak yang belum matang secara mental dan fisik, kebutuhannya harus dicukupi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan, adanya lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya. Pada kenyataannya anak justru mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang dewasa dan dijadikan sebagai objek kekerasan.

Anak yang menjadi korban kekerasan, menunjukkan bagaimana lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, di ruangruang publik, bahkan dirumahnya sendiri. Kekerasan terhadap anak dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya diharapkan dapat memberikan rasa aman, dan yang sangat disesalkan adalah kasus tindak pidana terhadap anak selama ini dianggap sebagai masalah yang wajar dan tidak dianggap sebagai tindak pidana. (Saputra, 2018:2).

Salah satu contoh kasus kekerasan anak yang dilakukan oleh orang terdekatnya adalah kasus yang terjadi Persawahan Leweng, Desa Ruan, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur-Flores pada Juli 2017 silam. Dalam kasus ini pelakunya adalah ayah kandungnya sendiri, hal ini terungkap lantaran pelaku mengabadikan perbuatan kejinya dalam bentuk video dan foto. (Tribunmedan.com diakses pada 30 Oktober 2017).

Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak harus mendapatkan kesejahteraan hidupnya, kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Prinst, 1997:11).

Kekerasan terhadap anak di Indonesia cukup tinggi, berikut data nya:

Tabel 1. Jumlah Kasus Pengaduan Anak Tahun 2011-2016

NO	Tahun	Jumlah Kasus
1	2011	2178
2	2012	3512
3	2013	4311
4	2014	5066
5	2015	4309
6	2016	4620

Sumber: KPAI.go.id (2017)

Berdasarkan Tabel 1 Jumlah Kasus Pengaduan Anak Tahun 2011-2016 tingkat kekerasan anak di Indonesia meningkat pesat di tahun 2014 sebanyak 5066 kasus yang tercatat. Di tahun 2016 tingkat kekerasan anak menurun menjadi 4620 kasus. Indonesia termasuk dalam negara yang memiliki tingkat kekerasan terhadap anak yang cukup tinggi.

Provinsi Lampung terdiri dari 15 kabupaten/kota, dari data di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung tingkat kekerasan terhadap anak di setiap kabupaten secara keseluruhan meningkat. Berikut data jumlah kasus yang peneliti dapat dari kepala bagian data di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Dari tabel di bawah pada tingkat kabupaten, Kabupaten Tulang Bawang Barat lah yang memiliki kenaikan yang signifikan setiap tahunnya pada jumlah kekerasan terhadap anak.

Tabel 2. Data Jumlah Kasus per Kabupaten/ Kota Provinsi Lampung Tahun 2015-2017

No.	Kabupaten/ Kota	2016	2017
1.	Pesisir Barat	0	16
2.	Kabupaten Tulang Bawang Barat	48	52
3.	Pesawaran	16	26
4.	Mesuji	19	14
5.	Pringsewu	8	13
6.	Metro	10	17
7.	Kota Bandar Lampung	47	43
8.	Tulang Bawang	8	12
9.	Wayhakanan	74	12
10.	Lampung Utara	8	18
11.	Lampung Tengah	7	9
12.	Lampung Timur	20	26
13.	Lampung Selatan	16	9
14.	Tanggamus	22	26
15.	Lampung Barat	6	11
	Jumlah	309	304

Diolah Peneliti bersumber Simfoni Dinas PPPA (2018)

Berikut data tingkat kekerasan anak di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang sudah tercatat oleh Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat:

Tabel 3. Data Jenis Kekerasan anak di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014-2017

NO	Jenis Kekerasan	2014	2015	2016	2017
1	Anak Sebagai Korban Pembunuhan	5	7	10	15
2	Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik (Penganiayaan, Pengeroyokan, Perkelahian, dsb)	7	9	12	13
3	Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis (Ancaman, Intimidasi, dsb)	3	6	15	16
4	Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Pemeriksaan, Pencabulan, Sodomi/Pedofilia, dsb)	6	10	11	8
Jumlah		21	32	48	52

Sumber: Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat (2018)

Berdasarkan Tabel 3 Data Jenis Kekerasan anak di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014-2017, kekerasan anak yang terjadi di Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat setiap tahunnya menunjukkan kecenderungan naik. Kasus kekerasan anak di Kabupaten Tulang Bawang Barat bisa dikatakan cukup tinggi.

Mengambil contoh kasus yang baru-baru ini terjadi di Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat seorang kakek berusia 78 tahun melakukan pencabulan terhadap anak perempuan berusia 5 tahun. Melihat dari kasus ini peran keluarga lah yang paling penting dalam melindungi anak dari tindak kekerasan. Data kasus yang terjadi merupakan fenomena gunung es, kesadaran warga dan keluarga akan perlindungan anak masih rendah. (Sinarlampung.com diakses pada 5 Juli 2018).

Bentuk perlindungan anak dari segala tindak kekerasan, penelantaran, perlakuan salah, diskriminasi dan eksploitasi. Sejak tahun 1997 telah dibentuk Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA), yang bersifat Independen dan memegang teguh prinsip non-diskriminasi, memberikan kepentingan terbaik bagi anak, melindungi kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta menghormati pandangan anak.

Tindak lanjutnya, di daerah dibentuk Lembaga Perlindungan Anak (LPA) melalui Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 81/HUK/1997 tanggal 5 Desember 1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) sebagai salah satu upaya masyarakat dalam melaksanakan sebagian tugas dan peran pemerintah untuk turut serta melaksanakan pemenuhan hak-hak anak dalam rangka perlindungan anak. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat kepanjangan tangan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA). (*KPAI.go.id*)

Lembaga Perlindungan Anak di Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah ada pada tahun 2010, ditahun 2018 struktur organisasinya telah diubah melalui Surat Keputusan No:004/SK/LPA-LPG/IV/2018 tentang pengukuhan susunan pengurus LPA Kabupaten Tulang Bawang Barat periode 2018-2023. Kegiatan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung tak hanya soal respon kasus manakala ada perkara pelanggaran hak anak, tetapi juga bagaimana melakukan tindakan preventif dengan melakukan serangkaian sosialisasi atau kampanye tentang Perlindungan Anak (menyangkut hak-hak anak atau spesifik misalnya

mengenai gerakan literasi). Kegiatan yang dimaksud dilakukan dengan kunjungan-kunjungan ke sekolah-sekolah mitra, pondok pesantren, komunitas-komunitas yang ada, atau bahkan memenuhi undangan dalam majelis taklim, paguyuban ibu-ibu arisan atau kelompok tani dan jamaah yasinan. (Ketua Lembaga Pelindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat).

Lembaga Perlindungan Anak bisa dikatakan penting karena dengan adanya Lembaga Perlindungan Anak, anak-anak yang menjadi korban kekerasan atau anak-anak yang haknya tidak terpenuhi bisa mengadukannya ke Lembaga Perlindungan Anak, dan meminta pertolongan untuk menindaklanjuti pelaku kekerasan anak tersebut. Menjadi tempat berkonsultasi antara orangtua anak tentang hak anak. Lembaga Perlindungan Anak memiliki banyak fungsi maka Lembaga Perlindungan Anak menjadi semakin strategis dan penting yang harus didukung oleh semua pihak. Setiap Lembaga Perlindungan Anak dituntut untuk dapat berkoordinasi dan bekerja sama dalam penanganan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, Pemerintah berharap otoritas pendidikan ikut mendukung terwujudnya Sekolah Ramah Anak. Kabupaten Tulang Bawang Barat juga saat ini sudah memiliki setidaknya 2 (dua) Peraturan Daerah terkait perlindungan anak, yaitu:

1. Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak; dan
2. Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Standar Pengasuhan Anak dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Untuk mengoptimalkan upaya-upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak serta mendukung mewujudkan program pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA), Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat diharapkan dapat segera melengkapinya dengan instrumen-instrumen pendukung inisiatif KLA Pemkab tersebut seperti:

- Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak, diantaranya berupa Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender, atau Surat Edaran sebagai turunan dari Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Perda Standar Pengasuhan Anak dalam LKSA yang sudah ada.
- Adanya peningkatan persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan LPA;
- Membentuk Gugus Tugas KLA, (sudah terbentuk);
- Mendukung terbentuknya sejumlah Kelompok Kerja (Pokja) Perlindungan Anak disetiap Kecamatan, Posko Perlindungan Anak disetiap tiyuh/Desa/kelurahan, mendukung terbentuknya Tim Reaksi Cepat (TRC) Perlindungan Anak dan/atau Satgas PA (sedang digarap LPA Tubaba);

- Segera melakukan Rencana Aksi Daerah – Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA).
- Mendorong pengembangan lembaga layanan pengaduan yang sudah ada seperti: Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan lembaga sejenisnya. Layanan ini dapat berbentuk satu atap (*one stop crisis centre*) atau berbentuk jejaring,
- Menyediakan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Rumah Aman, Rumah Singgah, Rumah Perlindungan Trauma Centre (RPTC).

Semua tindakan tersebut mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di Kabupaten Tulang Bawang Barat (*Profil Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat*).

Ketentuan tentang prosedur standar operasional (SOP=*Standard Operation Procedure*). Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Anak korban Kekerasan pada Lembaga Perlindungan Kabupaten Tulang Bawang Barat menggunakan pendekatan dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak atas pelayanan yang harus dilakukan oleh negara. Pelayanan tersebut meliputi 5 (lima) jenis pelayanan, yaitu:

1. Penanganan Pengaduan;
2. Pelayanan kesehatan;
3. Rehabilitasi Sosial;
4. Penegakan dan Bantuan Hukum ; dan

5. Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.

Konteks penanganan korban anak-anak, SOP ini menganut prinsip-prinsip HAM, kesetaraan gender, dan kepentingan terbaik buat anak. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dimaksudkan untuk menyediakan pedoman bagi petugas/pendamping dari LPA untuk memudahkan tugas dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi anak korban kekerasan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) (*Profil Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat*).

Peneliti ingin melihat peran Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat karena kekerasan terhadap anak di kabupaten ini kian terus meningkat, peningkatannya pun cukup signifikan dibandingkn kabupaten-kabupaten lainnya. Peneliti ingin melihat sejauh mana kontribusi dari Lembaga Perlindungan Anak dalam penanganan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus sesuai dengan standar operasional prosedur.

Berdasarkan dengan penelitian ini maka peneliti menemukan sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti. Berikut adalah penelitian terdahulu yang peneliti sajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun	Jenis	Judul Penelitian
1.	Qomaruddin Edi Saputra	2018	Jurnal Skripsi	Peran Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Bandar Lampung Terhadap Anak Korban Kekerasan
2.	Dwi Putri Melati	2015	Jurnal	Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia
3.	Rahma Diani Sormin dan Izzul Fatchu Reza	2017	Jurnal	Partisipasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Lamban Indoman Putri (P2tp2a-Lip) Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Di Provinsi Lampung
4.	Sandhi Praditama, dkk	2015	Jurnal	Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Dalam Perspektif Fakta Sosial
5.	Haidir Ali	2015	Skripsi	Peran Lembaga Perlindungan Anak Bagi Anak Jalanan Di Kota Makassar

Sumber: Diolah Peneliti (2018)

Penelitian Saputra (2018) yang bersumber dari jurnal skripsi dengan judul “Peran Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Bandar Lampung Terhadap Anak Korban Kekerasan”. Hasil penelitiannya adalah peran PATBM Bandar Lampung terhadap anak korban kekerasan secara normatif dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Peran secara faktual dilaksanakan dengan pencegahan, penanganan dan pemulihan. Peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian mengenai Peran Lembaga Perlindungan Anak di Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat apakah memiliki permasalahan yang sama dalam aspek sumber daya manusianya.

Penanganan kasus kekerasan terhadap anak dalam penelitian Melati (2015), hasil penelitiannya tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan apa saja faktor penghambat Komisi Perlindungan Anak Indonesia terhadap perlindungan kasus kekerasan terhadap anak. Dalam penelitian hanya berfokus pada peran Lembaga Perlindungan Anak di Kabupaten Tulang Bawang Barat melihat dari standar operasional prosedur dari Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam mencegah peningkatan kasus kekerasan anak.

Penelitian dari Sormin dan Izzul Fatchu Reza yang bersumber dari jurnal dengan judul “Partisipasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Di Provinsi Lampung”. Hasil penelitiannya partisipasi P2TP2A-LIP dalam menangani kekerasan terhadap anak-anak di provinsi Lampung dan kendala yang dialami P2TP2A-LIP dalam penanganan kekerasan terhadap anak-anak di Provinsi Lampung. Sedangkan pada penelitian ini peneliti meneliti pada Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam penanganan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Penelitian dari Sandhi Praditama, dkk yang bersumber dari jurnal dengan judul “Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Dalam Perspektif Fakta Sosial”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap anak terjadi dalam keluarga ada tiga yaitu Pewarisan

kekerasan antar generasi, kekerasan terhadap anak dalam keluarga sulit diungkap ke ruang publik, latar belakang budaya (Adanya hubungan kedudukan dalam masyarakat yang selalu menempatkan anak dalam posisi terbawah). Sedangkan peneliti membahas tentang seberapa berhasil upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam menangani kekerasan anak yang terjadi dan melindungi anak membutuhkan perlindungan khusus.

Penelitian Haidir Ali tahun 2015 yang bersumber dari skripsi dengan judul “Peran Lembaga Perlindungan Anak Bagi Anak Jalanan Di Kota Makassar”. Hasil penelitiannya peran Lembaga Perlindungan Anak bagi anak-anak jalanan di Makassar. Sedangkan peneliti membahas tentang peran Lembaga Perlindungan Anak terhadap anak korban kekerasan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, keseluruhan anak yang mengalami kekerasan.

Pada penelitian ini peneliti ingin menganalisis Peran Lembaga Perlindungan Anak khususnya Di Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam meminimalisir tingkat kekerasan pada anak di Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat, karena berdasarkan data dari Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat kekerasan terhadap anak masih tergolong tinggi. Di tingkat kabupaten, jumlah kasus kekerasan anak yang meningkat cukup signifikan setiap tahunnya adalah Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Berdasarkan dengan apa yang telah dipaparkan oleh peneliti mengenai kekerasan anak yang terjadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat maka peneliti dalam penelitian ini mengangkat judul “Peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan (Studi Di Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Lembaga Perlindungan Anak Dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Lembaga Perlindungan Anak Dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pemikiran dan menambah ilmu pengetahuan dalam kajian Ilmu Pemerintahan, khususnya dalam Peran Lembaga Perlindungan Anak Dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat

2. Secara Praktis

Secara praktisi, dapat menambah wawasan tentang kekerasan terhadap anak, lebih mendalami peran Lembaga Perlindungan Anak dalam mengupayakan penanganan sehingga anak tidak kehilangan haknya dan mampu mengembalikan rasa kepercayaan dirinya ditengah masyarakat

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Peran

1. Konsep Peran

Peran adalah kegiatan organisasi yang berkaitan dengan menjalankan tujuan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Peran ditujukan pada hal yang bersifat kolektif dalam masyarakat seperti himpunan atau organisasi, berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan dalam sebuah masyarakat. (Taneko dalam Umar: 2017).

Peran adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan, pada kedudukan-kedudukan tertentu dalam masyarakat, kedudukan yang dapat dipunyai pribadi atau kelompok-kelompok. Peran itu bersifat sosiologis, pribadi yang mempunyai peran dinamakan pemegang peranan (*role occupant*) dan perilakunya adalah berperannya pemegang peranan, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang di tentukan dalam kaidah-kaidah. Dikatakan juga bahwa pemegang peranan adalah subjek hukum (Soekanto, 2006: 60).

Berdasarkan definisi di atas, menurut peneliti peran adalah standar tingkah laku yang diharapkan masyarakat kepada individu atau kelompok yang memiliki kedudukan atau jabatan tertentu.

2. Unsur-Unsur Peran

Untuk dapat mengukur peran dari individu atau kelompok diperlukan unsur-unsur peran. Menurut Soekanto (2010:5) ada 3 unsur-unsur peran, yaitu:

a. Peran yang Ideal (*ideal role*)

Peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya Lembaga Perlindungan Anak suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata.

b. Peran Yang Seharusnya (*expected role*)

Peranan yang seharusnya adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat.

c. Peran yang Sebenarnya Dilakukan (*actual role*)

Peranan yang sebenarnya dilakukan adalah seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau di masyarakat sosial yang terjadi secara nyata.

3. Peran Lembaga

Menurut Rahardjo (1999:165) lembaga swadaya masyarakat atau yang sering disebut dengan LSM memiliki beberapa peranan, yaitu:

a. Penyeimbang (*countervailing power*)

Peranan ini tercermin pada peranan LSM dalam mengontrol, mencehag dan membendung dominasi dan manipulasi pemerintah terhadap masyarakat. Peranan ini umumnya dilakukan dengan advokasi kebijakan, pernyataan politik, petisi dan aksi demonstrasi.

b. Pemberdayaan

Peran ini diwujudkan dengan aksi pengembangan kapasitas kelembagaan, produktivitas dan kemandirian kelompok-kelompok masyarakat, termasuk mengembangkan kesadaran masyarakat untuk membangun keswadayaan, kemandirian dan partisipasi. Peranan ini umumnya dengan cara pendidikan, sosialisasi dan latihan, perorganisasian dan mobilisasi masyarakat.

c. Lembaga Perantara (*intermediary Institution*)

Peran yang dilakukan dengan mengupayakan adanya aksi yang bersifat memediasi hubungan masyarakat dengan pemerintah atau negara, atau masyarakat dengan LSM melalui cara lobi, koalisi, surat menyurat pendampingan dan kerja sama antar aktor.

B. Tinjauan Tentang Anak

1. Konsep Anak

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak harus mendapatkan kesejahteraan hidupnya, kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Prinst, 1997:11).

Konsep anak dilihat dari penampilan diri; faktor yang mempengaruhi sikap terhadap perubahan-perubahan dalam perkembangan adalah: 1) penampilan diri, perubahan-perubahan diri seseorang akan diterima dengan senang hati dan mengarah kepada sikap yang menyenangkan, sedangkan perubahan-perubahan yang mengurangi penampilan diri akan ditolak, dan segala cara akan diusahakan untuk menutupinya; 2) Perubahan peran, adalah sikap terhadap orang dari bermacam-macam usia sangat dipengaruhi oleh peran yang mereka mainkan. Kalau orang

mengubah peran mereka, mereka kurang senang maka sikap terhadap mereka kurang simpatik (Hurlock dalam Kawulusan 2018).

Gambaran masa perkembangan anak menurut Hurlock dalam Kawulusan (2018) mengatakan masa kanak-kanak perempuan usia 0 tahun (lahir) s.d usia 11 tahun dan masa puber 11 s.d 15 tahun; dan masa remaja 15 s.d 18 tahun; sedangkan masa kanak-kanak laki-laki usia 0 tahun (lahir) s.d usia 12 tahun dan masa puber 12 s.d 16 tahun; dan masa remaja 16 s.d 18 tahun, untuk jelasnya seperti tabel berikut:

Tabel 5. Masa Perkembangan Anak

Perempuan	Umur		Laki-Laki
Kanak-Kanak	0 – 11	0 – 12	Kanak-Kanak
Masa Puber	11 – 15	11 – 16	Masa Puber
Remaja	15 – 18	16 – 18	Remaja
Anak-Anak	2 – 13	2 – 14	Anak-Anak

Sumber:Kawulusan,2018

2. Hak-hak Anak

Secara umum, Konvensi PBB tentang Hak Anak membagi hak-hak menjadi 4 (empat) kategori. Pertama, hak untuk hidup, hak ini merupakan hak yang paling mendasar. Kedua, hak untuk tumbuh kembang. Ketiga, hak untuk diberi perlindungan. Dan keempat, hak untuk berpartisipasi (Prinst, 2003:131).

3. Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan adalah semua bentuk kekerasan fisik dan mental, cedera atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah, penganiayaan atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seksual. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2015: 65).

Jenis-jenis kekerasan terhadap anak adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik termasuk hukuman fisik (*corporal*) adalah setiap kekerasan dan hukuman fisik yang digunakan dan dimaksudkan untuk menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyaman. Bentuknya memukul menendang, melemparkan anak, menggaruk, mencubit, menggigit, menjambak, meninju telinga,. Kekerasan fisik termasuk hukuman fisik selalu merendahkan. Segala bentuk perawatan alternatif, sekolah dan lembaga pendidikan, dan sistem peradilan (lembaga pemasyarakatan), dalam situasi pekerja anak, dan di masyarakat. Dampak dari kekerasan seperti ini selain menimbulkan luka dan trauma pada korban, juga seringkali membuat korban meninggal.

2. Kekerasan Secara Verbal

Bentuk kekerasan seperti ini sering diabaikan dan dianggap biasa atau bahkan dianggap sebagai candaan. Kekerasan seperti ini biasanya meliputi hinaan, makian, maupun celaan. Dampak dari kekerasan seperti ini yaitu anak jadi belajar untuk mengucapkan

kata-kata kasar, tidak menghormati orang lain dan juga bisa menyebabkan anak menjadi rendah diri.

3. Kekerasan Secara Mental

Kekerasan mental adalah penganiayaan psikologis, kekerasan mental, pelecehan verbal, dan pelecehan emosional atau perlakuan salah. Bentuk kekerasan mental antara lain:

- a. Segala bentuk interaksi berbahaya dengan anak (menyampaikan kepada anak mereka tidak berharga, tidak dicintai, tidak diinginkan, terancam punah, hanya memenuhi kebutuhan orang lain);
- b. Menakuti-nakuti, meneror, dan mengancam, mengeksploitasi dan merusak; menolak.
- c. Mengisolasi, mengabaikan, dan pilih kasih;
- d. Menolak respon emosional termasuk mengabaikan kesehatan mental, kebutuhan medis, dan pendidikan;
- e. Penghinaan, ejekan, meremehkan mengejek, dan menyakiti perasaan anak;
- f. Paparan kekerasan dalam rumah tangga;
- g. Isolasi kurungan atau kondisi memalukan atau merendahkan;
- h. *Bullying* psikologis dan perpeloncoan oleh orang dewasa atau anak lain, termasuk TIK: ponsel dan internet (*cyberbullying*). Dampak kekerasan seperti ini yaitu anak

merasa cemas, menjadi pendiam, rendah diri, hanya bisa iri tanpa mampu untuk bangkit.

4. Pelecehan Seksual

Pelecehan dan eksploitasi seksual adalah bujukan atau memaksa anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual atau secara psikologis berbahaya, penggunaan anak dalam eksploitasi seksual, pelacuran anak, perbudakan seksual, eksploitasi seksual dalam pariwisata, perdagangan dan penjualan anak untuk tujuan seksual dan perkawinan paksa. Bentuk kekerasan seperti ini biasanya dilakukan oleh orang yang telah dikenal anak, seperti keluarga, tetangga, guru maupun teman sepermainannya sendiri. Dampak kekerasan seperti ini selain menimbulkan trauma mendalam, juga menimbulkan luka secara fisik.

C. Pergeseran Penyelesaian Masalah Publik

Fenomena kekuasaan yang menjadi objek utama disiplin, tidak bisa lagi dipahami hanya dengan melihat bekerjanya instansi-instansi formal negara, dinamika pemerintahan bisa dipahami secara lebih komprehensif dengan memasukkan dimensi masyarakat (*society*). Pergeseran paradigma dari *government* ke *governance* lebih dimaksud untuk menunjukkan gelombang baru reformasi pemerintah. Aktor negara (pemerintah), bisnis dan *civil society* harus bersinergi membangun konsensus, dan peran negara tidak lagi bersifat regulatif, tetapi hanya sebatas fasilitatif. *Governance* ditekankan pada perilaku dan kapasitas masyarakat untuk mengelola

kepentingan bersama, termasuk dalam penyelesaian masalah-masalah publik (Lay, 2005:229).

Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Cornelis, L dan Wawan, M (2005:228) yakni “Kepemerintahan yang baik, maka pemerintah harus dikurangi (*less government*), pemerintah yang besar (*big government*) akan menjadi sumber dari pemerintahan yang buruk (*bad government*).” Wacana yang diinisiasi oleh Bank Dunia ini terus menggelinding, yang kemudian membuat *good government* menjadi slogan yang populer, termasuk di Indonesia. Ide utama yang melihat pemerintah sebagai sumber masalah daripada sebagai solusi terus menambah, dan melahirkan pendefinisian *governance* yang lebih menekankan pada peran aktor diluar pemerintah.

Konsep *reinventing government* memperkenalkan prinsip *customer friendly*, dimana pemerintah harus responsif terhadap kebutuhan warga masyarakat, dimana penyedia layanan harus menyediakan produk yang dibutuhkan oleh warga masyarakat, dengan kondisi yang disepakati melalui proses politik karena tidak semua warga masyarakat memiliki kemampuan yang sama untuk memperoleh kebutuhan tersebut. Karena itu, pemerintah tidak hanya harus memastikan kepuasan masyarakat dengan menyediakan pelayanan yang terjangkau, tapi juga menyediakan jenis-jenis pelayanan yang diaspirasikan publik melalui wakil-wakil politiknya.

Konsep ini mengubah secara mendasar relasi kekuasaan antara pemerintah dan warga masyarakat. Konsep *reinventing government* membentuk ulang

birokrasi kedalam sosok organisasi privat yang tunduk pada standar kinerja demi mencapai efektivitas dan efisiensi. seiring dengan bergesernya kajian administrasi publik dari *old public administration* ke arah *new public management*.

Dalam konsep *new public management*, birokrasi harus lebih responsif terhadap preferensi warga masyarakat maupun para politisi sebagai pengambil kebijakan. Profesionalitas birokrasi diukur dari kemampuannya untuk merespon preferensi publik secara memuaskan, dan untuk itu, birokrasi dituntut untuk dapat mengelola informasi dengan optimal (Paskarina, 2005:80) .Konsep ini sejalan dengan konsep *community governance* yakni untuk memperkuat kapasitas pemerintah dan masyarakat pada aras lokal, melalui pemberdayaan pemerintahan yang partisipatif, pemerintah awal partisipatif bisa didorong dengan cara meningkatkan kapasitas partisipasi dari masyarakat dalam proses *policy*, dan dengan meningkatkan kapasitas akuntabilitas dan transparansi dari sisi pemerintah. CG mempersyaratkan aliansi politik antar aktor, atau lebih mudahnya disebut sebagai kerjasama antar aktor dalam satu kelompok (Lay, 2005:233)

Berdasarkan definisi diatas, menurut peneliti pergeseran yang dimaksud adalah urusan publik sekarang tidak hanya dikelola oleh objek negara (pemerintah) tetapi juga bergeser menjadi urusan swasta dan masyarakat yang dalam objek penelitian ini yaitu memberikan peluang partisipasi masyarakat melalui lembaga perlindungan anak. Selain berfungsi sebagai

kontrol pemerintah, dapat berfungsi juga terhadap penanganan masalah perlindungan anak dengan merumuskan kebijakan terkait masalah perlindungan anak.

D. Tinjauan Peran Lembaga Perlindungan Anak

Lembaga Perlindungan Anak atau disebut juga LPA adalah lembaga independen yang bergerak dalam bidang perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak. LPA mempunyai peran melakukan pemantauan dan pengembangan perlindungan anak, melakukan advokasi dan pendampingan pelaksanaan hak-hak anak, menerima pengaduan pelanggaran hak-hak anak, melakukan kajian strategis terhadap berbagai kebijakan daerah menyangkut kepentingan terbaik anak, melakukan koordinasi antar lembaga ditingkat daerah, memberikan pelayanan bantuan hukum untuk beracara di pengadilan mewakili kepentingan anak, melakukan rujukan untuk pemulihan dan penyatuan kembali anak, menyelenggarakan diklat, pengenalan dan penyebarluasan informasi tentang hak anak. (KPAI.go.id, 2016)

Komnas Anak muncul sebagai lembaga independen yang berkecimpung dalam perlindungan Anak. Keberadaan Komnas Anak yang memiliki fokus dalam perlindungan Anak dilatarbelakangi oleh kurang optimalnya lembaga Pemerintah dalam mengurus permasalahan anak yang makin tahun jumlah kasus yang terjadi semakin ‘menggung’. Komnas Anak sebagai LSM yang bergerak dalam bidang pemenuhan hak Anak juga

mendorong pemerintah untuk ikut ambil andil dan berusaha untuk lebih baik dalam membuat program untuk mensejahterakan anak-anak korban kekerasan (Ayoganata: 2015)

Kemudian sebagai tindak lanjutnya, di daerah dibentuk Lembaga Perlindungan Anak (LPA) melalui Kepmensos RI Nomor 81/HUK/1997 tanggal 5 Desember 1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) sebagai salah satu upaya masyarakat dalam melaksanakan sebagian tugas dan peran pemerintah untuk turut serta melaksanakan pemenuhan hak-hak anak dalam rangka perlindungan anak. Komnas Anak adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang membidangi tentang perlindungan anak, sehingga Lembaga Perlindungan Anak (LPA) merupakan LSM Perlindungan Anak yang berada ditingkat Kabupaten/Kota.

Lembaga Perlindungan Anak adalah lembaga independen di bidang perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak yang berbasis masyarakat, sesuai Mandat Forum Nasional LPA ke III tahun 2001 dari 33 Provinsi di Indonesia bersama Komnas Anak, untuk melakukan serangkaian kegiatan/program perlindungan anak dan memperkuat mekanisme nasional yang kondusif bagi perlindungan anak.

Salah satu lembaga yang mempunyai dedikasi dan perhatian tentang perlindungan anak adalah Lembaga Perlindungan Anak. Lembaga Perlindungan Anak ini dilaksanakan melalui kegiatan peran serta masyarakat yang merupakan kewajiban masyarakat dalam rangka

penyelenggaraan perlindungan anak. Hal ini di atur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.

Peran masyarakat dapat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi anak.

Menurut Oentarto (2004:173) menjelaskan bahwa standar pelayanan minimal memiliki nilai yang sangat strategis baik bagi pemerintah (daerah) maupun bagi masyarakat (konsumen). Adapun nilai strategis tersebut yaitu: Pertama, bagi pemerintah daerah: standar pelayanan minimal dapat dijadikan sebagai tolok ukur, dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk membiayai penyediaan pelayanan. Kedua, bagi masyarakat: standar pelayanan minimal dapat dijadikan sebagai acuan mengenai kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah (daerah).

Berdasarkan Profil Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat, berikut ini adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi anak korban kekerasan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak No.01 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan:

1. Penanganan Pengaduan;
2. Pelayanan kesehatan;
3. Rehabilitasi Sosial;
4. Penegakan dan Bantuan Hukum ; dan
5. Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.

1. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Berdasarkan Profil Lembaga Perlindungan Anak, Perlindungan anak memiliki prinsip-prinsip yang merupakan dasar bagi perlindungan anak, yaitu:

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah bahwa anak itu adalah modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga untuk itu hak-hak nya harus dilindungi. Anak tidak mampu melindungi sendiri hak-haknya.

2. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)

Agar perlindungan dapat di selenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang memperoleh prioritas tinggi dalam setiap keputusan menyangkut anak.

3. Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*)

Pada saat anak berusia 15-18 tahun ia memasuki masa transisi didalam dunia dewasa. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pradewasa juga diperlukan agar generasi penerus mereka tetap bermutu.

4. Lintas Sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengurusan dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.

E. Tinjauan Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi non pemerintah yang memiliki ciri aktifitas mengangkat penduduk termiskin, mendorong partisipasi yang lebih luas, tidak birokratis, dan membutuhkan biaya yang murah serta banyak melakukan eksperimen di masyarakat (Hagul dalam Fakih: 2004). Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menunjuk kepada berbagai organisasi yang bukan bagian dari organisasi pemerintah serta didirikan bukan sebagai hasil dari persetujuan pemerintah (Fakih: 2004).

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat disimpulkan bahwa LSM merupakan media atau wadah untuk memungkinkan partisipasi masyarakat

agar dapat terlibat langsung dalam proses pembangunan. Selain itu dapat juga dilihat bahwa keberadaan dari lembaga-lembaga sosial di masyarakat ialah untuk menjalankan dan mengawasi proses kehidupan masyarakat agar berjalan sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting terhadap pemberdayaan dan pengembangan potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan menjadi kontrol terhadap jalannya program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Peran ini diwujudkan lewat aksi pengembangan kapasitas kelembagaan, produktivitas, dan kemandirian kelompok-kelompok masyarakat, termasuk mengembangkan kesadaran masyarakat untuk membangun keswadayaan, kemandirian dan partisipasi. Peranan ini umumnya dilakukan dengan cara pendidikan dan latihan, pengorganisasian dan mobilisasi masyarakat.

Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sangat penting dalam pemberdayaan yakni karena kemampuan LSM dalam memperkuat masyarakat akar rumput melalui berbagai aktivitas pendampingan, pembelaan, dan penyadaran. Peranan penting selanjutnya adalah menyebarluaskan program-program untuk meningkatkan kesadaran berpolitik maupun memberikan pembelaan kepada rakyat untuk berjuang demi hak-hak dasarnya. (Hikam:1999).

F. Konsep *Good Governance*

Good Governance sebagai penggunaan otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi pembangunan sosial ekonomi (Pierre dan Ismael dalam Santosa:2008). *Good Governance* sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang absah demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan (Robert dalam Santosa:2008).

Sedarmayanti (2004:38) mengelompokkan *Governance Stakeholder* kedalam tiga kelompok:

- a. Negara/Pemerintahan, konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektorswasta dan kelembagaan masyarakat madani.
- b. Sektor Swasta, pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif interaksi dalam sistem pasar, seperti: Industri pengelolaan, perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal.
- c. Masyarakat Madani, kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau ditengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.

Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Ada tiga pilar *governance*, yaitu pemerintah, sektor

swasta, dan masyarakat. Sementara itu, paradigma pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya berkembang adalah *government* sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintahan. Dengan bergesernya paradigma dari *government* ke arah *governance*, yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani (*civil society*), maka dikembangkan pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik. (Santosa, 2008:131).

Keterkaitan dan sinergi dari pemerintah, masyarakat dan swasta inilah yang kemudian menjadi faktor penting yang mendukung terjadinya *Good Governance*.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa *Good Governance* adalah tata pengelolaan urusan publik dengan melibatkan tiga aktor penting, yaitu Pemerintah/Negara (*state*), Swasta, dan Masyarakat Sipil (*civil society*), ketiganya memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang berbeda tetapi saling berkaitan satu sama lainnya demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan sebuah *good governance*, maka berikut ini adalah karakteristik dari *good governance*. UNDP mengemukakan terdapat sembilan karakteristik *good governance* (Sedarmayanti, 2007:13), yakni:

1. Partisipasi (*participation*)

Sebagai pemilik kedaulatan, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara,

berpemerintahan serta bermasyarakat. Partisipasi tersebut dapat dilakukan baik secara langsung maupun melalui institusi intermediasi seperti DPRD, LSM dan sebagainya. Partisipasi yang dimaksud tidak hanya dilakukan pada saat implementasi saja, melainkan pada tahap yang menyeluruh mulai dari tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya.

2. Penegakan Hukum (*Rule of Law*)

Good governance dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupanberbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan berdemokrasi adalah adanya penegakkan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Oleh karena itu, langkah awal penciptaan *good governance* adalah membangun sistem hukum yang sehat, baik perangkat lunak, perangkat kerasnya maupun sumber daya manusia yang menjalankan sistemnya

3. Transparansi (*transparancy*)

Salah satu karakteristik *good governance* adalah keterbukaan. Karakteristik ini sesuai dengan semangat zaman yang serba terbuka akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan tersebut mencakup semua aktivitas yang menyangkut kepentingan publik mulai dari pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana publik sampai pada tahap evaluasi.

4) Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan, maka setiap komponen yang terlibat dalam proses pembangunan *good governance* perlu memiliki daya tanggap terhadap keinginan maupun keluhan para *stakeholders*.

Upaya peningkatan daya tanggap tersebut terutama ditujukan pada sektor publik yang selama ini cenderung tertutup, arogan serta berorientasi pada kekuasaan.

5) Berorientasi pada konsensus (*Consensus Orientation*)

Kegiatan bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat pada dasarnya adalah aktivitas politik, yang berisi dua hal utama yakni konflik dan konsensus. Di dalam *good governance*, pengambilan keputusan maupun pemecahan masalah bersama lebih diutamakan berdasarkan konsensus, yang dilanjutkan dengan kesediaan untuk konsisten melaksanakan konsensus yang telah diputuskan bersama.

6) Keadilan (*equity*)

Melalui prinsip *good governance*, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan. Akan tetapi karena kemampuan masing-masing warga berbeda-beda, maka sektor publik perlu memainkan peranan agar kesejahteraan dan keadilan dan berjalan seiring jalan.

7) Keefektivan dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*)

Agar mampu berkompetisi secara sehat dalam peraturan dunia, kegiatan ketiga domain *governance* perlu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam setiap kegiatannya. Tekanan perlunya efektivitas dan efisiensi terutama ditujukan pada sektor publik karena sektor ini menjalankan aktivitasnya secara monopolistik. Tanpa adanya kompetisi tidak akan tercapai sebuah efisiensi.

8) Akuntabilitas (*accountability*)

Setiap aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu mempertanggungjawabkannya kepada publik. Tanggung jawab dan tanggung gugat tidak hanya diberikan kepada atasan saja melainkan juga pada para *stakeholders*, yakni masyarakat luas.

9) Visi strategis (*strategic vision*)

Di era yang berubah secara dinamis seperti sekarang ini, setiap domain *good governance* perlu memiliki visi yang strategis. Tanpa adanya visisemacam itu, maka suatu bangsa dan negara akan mengalami ketertinggalan. Visi itu sendiri dapat dibedakan menjadi visi jangka panjang antara 20 sampai 25 tahun, serta visi jangka pendek sekitar lima tahun.

G. Kerangka Pikir Penelitian

Anak-anak kian menjadi sosok yang terancam oleh orang dewasa, teman sebaya, dan kejahatan lain. Mereka ada yang diperdagangkan, diperkosa, disiksa, dan diperlakukan secara tidak adil, untuk itu anak-anak butuh perlindungan agar tidak mendapat perlakuan yang tidak senonoh (Melati 2015:34).

Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Ada tiga pilar *governance*, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sementara itu, paradigma pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya berkembang adalah *government* sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintahan. Dengan bergesernya paradigma

dari *government* ke arah *governance*, yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani (*civil society*), maka dikembangkan pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik. (Santosa, 2008:131)

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) merupakan LSM yang menjadi bagian dari masyarakat yang mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting terhadap pemberdayaan dan pengembangan potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan menjadi kontrol terhadap jalannya program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Peran adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perilaku, pada kedudukan-kedudukan tertentu dalam masyarakat, kedudukan yang dapat dipunyai pribadi atau kelompok-kelompok. Peran itu bersifat sosiologis, pribadi yang mempunyai peran dinamakan pemegang peranan (*role occupant*) dan perilakunya adalah berperannya pemegang peranan, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah-kaidah. Dikatakan juga bahwa pemegang peranan adalah subjek hukum (Soekanto, 2006: 60).

Untuk dapat mengukur peran dari individu atau kelompok diperlukan unsur-unsur peran. Menurut Soekanto (2010:5) ada 3 unsur-unsur peran, yaitu:

a. Peran yang Ideal (*ideal role*)

Peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya Lembaga Perlindungan Anak suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata.

b. Peran yang Seharusnya (*expected role*)

Peranan yang seharusnya adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat.

c. Peran yang Sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Peranan yang sebenarnya dilakukan adalah seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau di masyarakat sosial yang terjadi secara nyata.

Beberapa peran yang harus dilakukan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat ialah Penanganan Pengaduan, Pelayanan kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Penegakan dan Bantuan Hukum, dan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial. Dari 5 peran tersebut Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat melakukan perlindungan kepada anak untuk menjamin anak agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.

1. Penanganan Pengaduan;
2. Pelayanan kesehatan;
3. Rehabilitasi Sosial;

4. Penegakan dan Bantuan Hukum ; dan
5. Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.

Menurut Rahardjo (1999:165) lembaga swadaya masyarakat atau yang sering disebut dengan LSM memiliki beberapa peranan, yaitu:

a. Penyeimbang (*countervailing power*)

Peranan ini tercermin pada peranan LSM dalam mengontrol, mencegah dan membendung dominasi dan manipulasi pemerintah terhadap masyarakat. Peranan ini umumnya dilakukan dengan advokasi kebijakan, pernyataan politik, petisi dan aksi demonstrasi.

b. Pemberdayaan


Peran ini diwujudkan dengan aksi pengembangan kapasitas kelembagaan, produktivitas dan kemandirian kelompok-kelompok masyarakat, termasuk mengembangkan kesadaran masyarakat untuk membangun keswadayaan, kemandirian dan partisipasi. Peranan ini umumnya dengan cara pendidikan, sosialisasi dan latihan, perorganisasian dan mobilisasi masyarakat.

c. Lembaga Perantara (*intermediary Institution*)

Peran yang dilakukan dengan mengupayakan adanya aksi yang bersifat memediasi hubungan masyarakat dengan pemerintah atau negara, atau masyarakat dengan LSM melalui cara lobi, koalisi, surat menyurat pendampingan dan kerja sama antar aktor.

Berdasarkan kelima jenis pelayanan yang terdapat pada SOP Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam

melindungi anak korban kekerasan, dapat dilihat melalui teori peran menurut Soekanto apakah masuk dalam peran yang ideal, peran yang seharusnya atau peran yang sebenarnya dilakukan.



Gambar 2.1

Kerangka Pikir Penelitian

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Untuk mengetahui peran lembaga perlindungan anak dalam melindungi anak korban kekerasan di Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat maka penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif menurut Creswell dalam Raco (2010:7) adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral.

Deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai sesuatu masalah aktual, tanpa menarik kesimpulan. Jenis penelitian ini lebih banyak melakukan analisis deskriptif serta tidak menguji hipotesis. Kebanyakan dari jenis penelitian ini mencoba ini melakukan generalisasi dari realitas sosial yang diamati.

Data kasus kekerasan anak di Kabupaten Tulang Bawang Barat meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, melalui metode penelitian kualitatif diperoleh penjelasan dan gambaran atas peran yang dilakukan lembaga perlindungan anak dalam melindungi anak korban kekerasan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu peran Lembaga Perlindungan dalam melindungi anak korban kekerasan di Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat, dilihat dari Standar Operasional Prosedur (SOP):

1. Penanganan Pengaduan;
 - a) Petugas menyampaikan kepada korban lembaga yang akan menjadi tempat rujukan dan pelayanan yang akan disediakan.
 - b) Petugas menghubungi lembaga yang akan menerima rujukan,
 - c) Jika korban adalah anak atau yang mempunyai kebutuhan/perlindungan khusus maka petugas wajib mendampingi proses rujukan.
 - d) Petugas melengkapi surat rujukan yang diperlukan dan dilengkapi dengan identitas korban serta kronologi kejadian (narasi khusus)
 - e) Petugas memastikan korban mendapat pelayanan selanjutnya oleh lembaga yang tepat.
 - f) Petugas melakukan koordinasi secara berkala dengan lembaga rujukan.
2. Pelayanan kesehatan;

Jika korban adalah anak/yang mempunyai kebutuhan/perlindungan khusus maka petugas wajib mendampingi proses rujukan ke rumah sakit yang telah ditetapkan oleh lembaga.

3. Rehabilitasi Sosial;

Petugas memberi pendampingan kepada korban, agar anak tidak kehilangan haknya dan mampu mengembalikan rasa kepercayaan dirinya ditengah masyarakat.

4. Penegakan dan Bantuan Hukum ; dan

Lembaga Perlindungan Anak membantu korban untuk menyelesaikan masalah ke pengadilan. Bantuan hukum dan prosedur investigasi yang sensitif anak bagi anak-anak yang menjadi korban dari berbagai bentuk kekerasan dan perdagangan anak yang serius.

5. Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.

Proses pemulihan dan inklusi sosial dan ekonomi setelah mengalami trafiking, korban mampu menentukan arah hidupnya sejalan dengan pemulihan dan melangkah kedepan termasuk didalamnya bagaimana dengan pemukiman yang aman, akses terhadap standar hidup yang layak, kesejahteraan mental dan fisik, peluang untuk pengembangan pribadi, sosial dan ekonomi serta akses terhadap dukungan sosial dan emosional.

Kemudian fokus pada peran-peran yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat yang mengacu pada Rahardjo (1999:165) lembaga swadaya masyarakat atau yang sering disebut dengan LSM memiliki beberapa peranan, yaitu:

a. Penyeimbang (*countervailing power*)

Peranan ini tercermin pada peranan LSM dalam mengontrol, mencehag dan membendung dominasi dan manipulasi pemerintah terhadap

masyarakat. Peranan ini umumnya dilakukan dengan advokasi kebijakan, pernyataan politik, petisi dan aksi demonstrasi.

b. Pemberdayaan

Peran ini diwujudkan dengan aksi pengembangan kapasitas kelembagaan, produktivitas dan kemandirian kelompok-kelompok masyarakat, termasuk mengembangkan kesadaran masyarakat untuk membangun keswadayaan, kemandirian dan partisipasi. Peranan ini umumnya dengan cara pendidikan, sosialisasi dan latihan, perorganisasian dan mobilisasi masyarakat.

c. Lembaga Perantara (*intermediary Institution*)

Peran yang dilakukan dengan mengupayakan adanya aksi yang bersifat memediasi hubungan masyarakat dengan pemerintah atau negara, atau masyarakat dengan LSM melalui cara lobi, koalisi, surat menyurat pendampingan dan kerja sama antar aktor.

C. Informan

Informan dalam penelitian ini sifatnya purposive artinya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Sampel metode kualitatif tidak menekankan pada jumlah atau keterwakilan, tetapi lebih kepada kualitas informasi, kredibilitas dan kekayaan informasi yang dimiliki oleh informan atau partisipan (Raco, 2010: 115).

Peneliti memfokuskan informan pada Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat,

Direktur RSUD Kabupaten Tulang Bawang Barat, Anggota kepolisian bidang PPA Polres Tulang Bawang serta keluarga dari pihak anak korban kekerasan. Peneliti menentukan informan dengan beberapa pertimbangan, pada Ketua LPA, Sekretaris Dinas PPPA, Direktur RSUD dan Anggota PPA Polres Tulang Bawang karna terlibat langsung dalam perumusan. Peneliti juga mewawancarai keluarga dari pihak anak korban kekerasan karena mereka yang menerima atau mendapatkan bantuan langsung dari LPA dll.

Tabel 6. Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Elia Sunarto	Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat
2.	Ninuk Ariyati	Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Anak Tulang Bawang Barat
3.	Drs. Adrian Rosa	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat
4.	Dr. Pramono Satrio Wibowo	Direktur RSUD Kabupaten Tulang Bawang Barat
5.	Bripda Okti Indriana	Anggota Bidang PPA Polres Tulang Bawang
6.	Orang Tua DSY	Orang tua dari anak korban kekerasan
7.	Orang Tua AS	Orang tua dari anak korban kekerasan

Sumber: Diolah Peneliti (2018)

Alasan peneliti fokus pada beberapa informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat

Alasan peneliti memilih kepala LPA Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai informan karena kepala LPA memiliki pengetahuan terkait informasi yang peneliti butuhkan dalam perlindungan anak korban kekerasan.

2. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat

Alasan peneliti memilih wakil LPA karena ingin mengetahui informasi lebih dalam terkait perlindungan anak korban kekerasan

3. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat

4. Kepolisian Bidang Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kabupaten Tulang Bawang

Alasan peneliti memilih pihak kepolisian bidang PPA adalah bidang ini tempat pengaduan kekerasan anak selain di LPA. Sehingga peneliti dapat mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan perlindungan anak sehingga dapat menambah informasi dalam penelitian peneliti.

5. Direktur RSUD Kabupaten Tulang Bawang Barat

Alasan peneliti memilih Direktur RSUD Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah untuk mendapatkan data dan informasi terkait pelayanan kesehatan yang di berikan kepada anak korban kekerasan.

6. Masyarakat/Pihak dari anak korban kekerasan

Alasan peneliti adalah korban memiliki perspektif atau sudut pandang dalam melihat peran Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam melindungi anak korban kekerasan.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat (Moleong, 2011:28). Lokasi dalam penelitian ini terletak di Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat. Peneliti memilih Lembaga Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, RSUD Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Polres Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Alasan peneliti memilih Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat karena LPA sebagai salah satu upaya masyarakat dalam melaksanakan sebagian tugas dan peran pemerintah untuk turut serta melaksanakan pemenuhan hak-hak anak dalam rangka perlindungan anak sesuai dalam Kepmensos RI Nomor 81/HUK/1997 tanggal 5 Desember 1997.

E. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang didapat secara langsung dari sumbernya melalui informan yang menjadi obyek penelitian. Sumber data primernya yaitu Ketua serta Pengurus Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat terkait dengan penelitian. Dengan melakukan *face to face* peneliti mendatangi para informan untuk mendapatkan hasil data yang valid agar dengan mudah menggambarkan hasil penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah data anak korban kekerasan yang telah melakukan pengaduan di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui study pustaka untuk mengumpulkan data-data melalui, peraturan-peraturan, serta dokumen yang relevan dengan penelitian. Data sekunder yang digunakan adalah data-data tentang anak korban kekerasan serta alasan terjadinya kekerasan yang ditangani oleh Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat. Selain itu, peneliti juga menggunakan buku-buku yang relevan dengan isi penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kusioner. Tidak semua data dapat diperoleh dengan observasi, oleh karena itu peneliti harus mengajukan pertanyaan kepada pasrtisipasi. Pertanyaan yang sangat penting untuk menangkap persepsi, pikiran, pendapat, perasaan orang tentang suatu gejala, peristiwa, fakta atau realita. (Raco, 2010:116).

Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan wawancara kepada informan yang dilakukan pada waktu yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 7. Waktu Pelaksanaan Wawancara pada Informan

No	Nama	Jabatan	Waktu
1.	Elia Sunarto	Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat	Sabtu 26 Januari 2019, Pukul 10.00 WIB
2.	Ninuk Ariyati	Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Anak Tulang Bawang Barat	Jumat 3 Mei 2019, Pukul 10.00 WIB
3.	Drs. Adrian Rosa	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat	Kamis 17 Januari 2019, Pukul 10.00 WIB
4.	Dr. Pramono Satrio Wibowo	Direktur RSUD Kabupaten Tulang Bawang Barat	Jum'at 18 Januari 2018, Pukul 13.00
5.	Bripda Okti Indriana	Anggota Bidang PPA Polres Tulang Bawang	Rabu 30 Januari 2019, Pukul 11.00 WIB
6.	Orang Tua DSY	Orang tua dari anak korban kekerasan	Kamis 31 Januari 2019, Pukul 10.00 WIB
7.	Orang Tua AS	Orang tua dari anak korban kekerasan	Jum'at 1 Februari 2019, Pukul 10.00 WIB

Sumber : Diolah Oleh Peneliti (2019)

2. Observasi

Penelitian dilakukan dengan meneliti secara langsung ke instansi untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Dalam observasi ke lapangan peneliti dapat melakukan pencatatan tentang gambaran apa yang sudah diamati di lokasi penelitian. Observasi digunakan untuk mengamati hal-hal yang tidak didapatkan ketika proses wawancara sedang berlangsung. Dengan menggunakan observasi peneliti dapat langsung mengamati data-data diluar wawancara sebagai penunjang data primer untuk menjawab rumusan masalah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam teknik penelitian ini adalah pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen agar sumber data dapat dimanfaatkan. Dokumentasi digunakan untuk penunjang serta melengkapi data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara. Peneliti menggunakan studi dokumentasi yaitu sebagai bahan bukti yang riil bahwa peneliti telah benar-benar melakukan penelitian ke lokasi penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai acuan peneliti berupa fenomena yang diabadikan untuk jangka waktu yang lama.

G. Teknik Pengolahan Data

Peneliti akan memperoleh sejumlah data dari lapangan, sehingga peneliti dituntut untuk melakukan pengolahan data yang telah terkumpul tersebut. Adapun kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Editing data

Editing data merupakan sebuah proses yang bertujuan agar data yang dikumpulkan dapat memberikan kejelasan, mudah dibaca, konsisten dan lengkap. Pada tahap ini, data yang dianggap tidak bernilai ataupun tidak relevan harus disingkirkan. Peneliti melakukan kegiatan memilih hasil wawancara yang relevan, data yang relevan dengan fokus penelitian akan dilakukan pengolahan kata dalam bentuk bahasa yang lebih baik sesuai dengan kaidah sebenarnya. Data yang telah diolah menjadi rangkaian bahasa kemudian dikorelasikan dengan data yang lain sehingga memiliki keterkaitan informasi. Proses ini peneliti lakukan dengan memilah data yang diperoleh dari hasil wawancara. Kata-kata yang tidak baku dan diluar konteks peneliti pilah dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

2. Interpretasi

Interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang diperoleh, tetapi data diinterpretasikan untuk kemudian mendapatkan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Peneliti memberikan penjabaran dari berbagai data yang telah melewati proses editing sesuai dengan fokus penelitian. Hasil wawancara biasanya masih mengandung makna yang ambigu atau sulit untuk di jelaskan. Sehingga peneliti memberikan penjelasan yang lebih mudah dipahami.

H. Teknik Analisis Data

Sugiyono (2014:246) mengemukakan teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Penelitian ini menggunakan tiga kegiatan analisis data yang terdapat dalam model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014:7), yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi data yang dianggap relevan yang telah didapat dari hasil penelitian. Reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman dalam menganalisis data yang terkumpul dari catatan yang didapat di lapangan.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah kumpulan data yang diperoleh yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh. Penyajian data dalam penelitian ini peneliti akan menyajikan data yang di peroleh dari penelitian yang akan disajikan dalam bentuk teks naratif. Peneliti akan menyajikan data yang telah direduksi.

3. Penarikan Kesimpulan

Peneliti mengumpulkan data dari hasil penelitian untuk ditarik kesimpulan. Peneliti mengolah data yang diperoleh dengan cara mencari makna yang mendalam untuk dijadikan kesimpulan. Peneliti menganalisa data dengan sebaik mungkin agar tidak terjadi kesalahan pada penarikan kesimpulan.

I. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data dengan cara uji kredibilitas melalui proses triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut (Moloeng, 2004:178).

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber karena untuk mendapatkan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik keabsahan data dilakukan untuk mendapatkan keselarasan antara data yang didapatkan di lapangan. Data yang diperoleh dari wawancara diperkuat oleh data yang diperoleh dari dokumentasi dan observasi.

Data yang didapat dari hasil wawancara dengan pihak Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat kemudian dianalisis dan dicocokkan dengan data-data yang didapat melalui studi dokumentasi. Langkah berikutnya adalah peneliti mengkonfirmasi kebenaran data dengan cara melakukan observasi di lapangan guna memperoleh kecocokan dengan data lain. Data lain yang dimaksud adalah keterangan dari informan penelitian di lapangan yang meliputi keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak, Anggota PPA Polres Tulang Bawang dan dari pihak korban. (Matrik Trianggulasi terlampir)

Melalui Triangulasi sumber maka diperoleh informasi yang valid dan jelas mengenai peran Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam melindungi anak korban kekerasan. Melalui hasil triangulasi, dapat terlihat apakah rumusan masalah penelitian sudah terjawab, dan tujuan penelitian sudah tercapai.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat

1. Profil Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat

Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Kabupaten ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto, pada 29 Oktober 2008, sebagai pecahan dari Kabupaten Tulang Bawang. Luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat kurang lebih 1.201,15km² atau 120.115,00 hektar atau 4% dari total wilayah Provinsi Lampung dengan batas wilayahnya sebagai berikut:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Negara Batin, Kecamatan Negeri Batin dan Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Waykanan.
2. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mesuji Timur, Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji serta Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Banjar Margo dan Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang.

4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Abung Surakarta, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara dan Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah.

Berdasarkan letak geografis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki letak yang strategis, yaitu dikelilingi sentra perkebunan karet seperti daerah Mesuji, Lampung Utara, Tulang Bawang, dan Way Kanan.


Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2008 yang secara resmi menjadi kabupaten pada tanggal 26 November 2008. Kabupaten Tulang Bawang Barat yang beribukota di Panaragan. Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri dari 9 Kecamatan dan terdiri dari 95 kampung/kelurahan. Kecamatan Tulang Bawang Tengah memiliki areal yang terluas dibandingkan Kecamatan lainnya di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat, yaitu seluas 274,93% atau sebesar 23%. luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Tabel 8. Nama Kecamatan, Jumlah Desa, Luas Wilayah Per-Kecamatan, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Wilayah		Jumlah Penduduk		Kepadatan Penduduk
			Km ²	%	Jumlah	%	Km ²
1	Tulang Bawang Udik	9	237.50	20%	31.139	12%	130
2	Tumijajar	10	133.22	11%	42.988	16%	178
3	Tulang Bawang Tengah	20	274.93	23%	83.214	31%	342
4	Pagar Dewa	6	99.65	8%	6.888	2%	24
5	Lambu Kibang	9	109.82	9%	21.385	9%	97
6	Gunung Terang	21	141.91	12%	33.994	12%	135
7	Batu Putih	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8	Gunung Agung	11	127.64	11%	28,796	11%	121
9	Way Kenanga	9	76.48	6%	29.019	7%	78
Jumlah		95	1.201,15km ²	100%	262.316	100%	218

Sumber: Dokumen BPS, luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat (2018)

*Data Gunung Terang Masih Mencakup Batu Putih



Gambar 2. Peta Kabupaten Tulang Bawang Barat (2018)

2. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat

Salah satu ciri pokok penduduk di negara berkembang seperti Indonesia, selain jumlahnya besar, secara geografis penyebarannya juga tidak merata. Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan luas wilayah sekitar 4% dari total wilayah Provinsi Lampung memiliki ciri yang sama. Persebaran penduduk yang tidak merata, tidak terlepas dari adanya pengaruh geografis yaitu aspek kultur, historis, dan ekologi, serta dukungan kualitas dan kuantitas infrastruktur. Persebaran penduduk berorientasi pada potensi pertanian dan bergeser ke argoindustri, sehingga terjadi pola pergeseran yang kurang ideal dengan kepadatan tertinggi pada daerah sentral daerah industri dan akses yang lebih baik.

Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam Angka Tahun 2018 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2017 adalah diperkirakan 266.973 jiwa meningkat sebesar 2.261 jiwa dibandingkan tahun 2016. Peningkatan tersebut paling banyak terjadi di kecamatan Pagar Dewa yaitu 2,3% dari tahun sebelumnya. Hasil Sakernas 2017 menunjukkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas 126.712 orang.

B. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat

1. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menetapkan visi yaitu “Terwujudnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan Dan Anak Serta Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Bagi Aparat Dan Publik”. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat juga telah menetapkan beberapa misi untuk mewujudkan visi yang telah dibuat tersebut. Beberapa misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan di Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Kesejahteraan Keluarga (*capacity building*);
2. Membangun jaringan kerja di Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Kesejahteraan Keluarga (*networking building*);
3. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Kesejahteraan Keluarga (*public awearness*).

2. Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, data dan informasi; bidang pemenuhan hak anak; bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak.

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, data dan informasi; bidang pemenuhan hak anak; bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak.
- c. Pembinaan, fasilitas dan pelaksanaan tugas di bidang kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, data dan informasi; bidang pemenuhan hak anak; bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, data dan informasi; bidang pemenuhan hak anak; bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak.
- e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, data dan informasi; bidang pemenuhan hak anak; bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak.
- f. Pelaksanaan kesekretariatan badan sebagai pendukung tugas teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- g. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- h. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat.

- i. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang dilakukan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Kepengurusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat

Pegawai Dinas PPPA Kabupaten Tulang Bawang Barat dibagi dalam beberapa bagian tugas untuk mempermudah pelaksanaan tugas yang telah diberikan. Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat dibuat berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat. Struktur organisasi Dinas PPPA Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri dari:

- a. Kepala Dinas: Reny Dwi Rafiah, SH., MM
- b. Sekretariat: Drs. Adrian Rosa
 - Subbag program dan anggaran: Hj. Henni Y, SE,MM
 - Subbag umum dan keuangan: Arie Yuana, SKM
- c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi: Arbi Matdani, S,Kep.,MM

- Seksi kelembagaan pengurus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi dan kualitas keluarga: Wahid
 - Seksi kelembagaan pengurus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial politik dan hukum: Tri Ristina Wai, SH
- d. Bidang Pemenuhan Hak Anak: Dra. Naning P, MM
- Seksi lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang kegiatan budaya kesehatan dasar dan kesejahteraan: Joni Triputra, SH
 - Seksi sipil, informasi dan partisipasi: Elfisilia
- e. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak: Sulistyoningsih, S.Psi., MM
- Seksi perlindungan perempuan, data kekerasan perempuan dan anak: Yniar, S.Kep
 - Seksi perlindungan khusus anak: Nuning Ika Daniati, S.ST
- f. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD).
- g. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

C. Gambaran Umum Tentang Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat

Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat yang disebut juga LPA Tubaba lahir pada 26 April 2010 di Panaragan Jaya merupakan perpanjangan tangan dan bagian tak terpisahkan atau bagian

integral dari LPA Provinsi Lampung yang berkedudukan di Bandar Lampung dan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) yang berkedudukan di Jakarta, yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Kpts Menteri Sosial RI Nomor 81/HUK/1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi, Kabupaten/Kota).

Organisasi ini memiliki komitmen dan eksistensi di bidang perlindungan anak, dengan segala kegiatannya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh-berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. LPA Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah wahana masyarakat yang bersifat independen guna pemantauan, pemajuan dan perlindungan hak-hak anak. LPA adalah lembaga jaringan yang berbasis lembaga dan masyarakat, berazaskan Pancasila dan UUD 1945.

Saat ini kepengurusan LPA Kabupaten Tulang Bawang Barat periode 2018-2023 merupakan kepengurusan yang dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Lampung Nomor: 004.SK/LPA-LPG/IV/2018 tentang Pengukuhan Susunan Pengurus Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tuang Bawang Barat Periode 2018-2023.

1. Visi dan Misi Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat

Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam mengakomodasi dinamika dan aspirasi yang berkembang telah menetapkan visi, yaitu mendorong terwujudnya tatanan kehidupan yang mampu mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak serta memajukan dan melindungi anak dan hak-haknya. Lembaga Perlindungan Kabupaten Tulang Bawang Barat juga telah menetapkan beberapa misi untuk mewujudkan visi yang telah dibuat tersebut. Beberapa misi Lembaga Perlindungan Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah:

- a. Melindungi anak dari setiap orang dan/atau lembaga yang melanggar hak anak, serta mengupayakan pemberdayaan keluarga dan masyarakat agar mampu mencegah terjadinya pelanggaran hak anak.
- b. Meningkatkan upaya perlindungan anak melalui peningkatan kesadaran, pengetahuan dan kemampuan keluarga dan masyarakat dalam partisipasinya dalam memberi peluang, dukungan dan kebebasan terhadap mekanisme perlindungan anak.

2. Peran dan Fungsi Lembaga Perlindungan Kabupaten Tulang Bawang Barat

Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat atau disebut juga LPA adalah lembaga independen yang bergerak dalam

bidang perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak. LPA mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut:

a. Peran Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Melakukan pemantauan dan pengembangan perlindungan anak, melakukan advokasi dan pendampingan pelaksanaan hak-hak anak, menerima pengaduan pelanggaran hak-hak anak, melakukan kajian strategis terhadap berbagai kebijakan daerah menyangkut kepentingan terbaik anak, melakukan koordinasi antar lembaga ditingkat daerah, memberikan pelayanan bantuan hukum untuk beracara di pengadilan mewakili kepentingan anak, melakukan rujukan untuk pemulihan dan penyatuan kembali anak, menyelenggarakan diklat, pengenalan dan penyebarluasan informasi tentang hak anak.

b. Fungsi Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat

Mempengaruhi pembuat keputusan dan praktisi untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar terhadap hak-hak anak, melakukan pengumpulan data, informasi dan investigasi terhadap pelanggaran hak anak, menyebasluaskan, publikasi dan sosialisasi tentang hak-hak anak dan situasi anak di indonesia, meningkatkan kesadaran hak anak pada anak dan orang dewasa, mendorong untuk memberi penghargaan terhadap pandangan anak,

mengupayakan semaksimal mungkin agar anak mempunyai cara yang efektif untuk membela diri ketika haknya dilanggar.

3. Struktur Kepengurusan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat

Petugas Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat dibagi dalam beberapa bagian tugas untuk mempermudah pelaksanaan tugas yang telah diberikan. Struktur kepengurusan LPA dibuat berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor: B/44.A/III.8/HK/TBB/2014 tentang Penetapan Kepengurusan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat Periode 2013-2018 tertanggal 27 April 2015.

Susunan pengurus Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat Periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- a. Ketua: Elia Sunarto
- b. Sekretaris: Maryanto
- c. Wakil ketua
 - Bidang Penguatan Kelembagaan dan Kerjasama Antar Lembaga: Supriyadi, S.Sos
 - Bidang Pemantauan dan Kajian Perlindungan Anak: Ninuk Aryati
 - Bidang Advokasi dan Reformasi Hukum: Irvan Khasbi
 - Bidang Sosialisasi dan Promosi Hak Anak: Widi Setiawan
 - Bidang Penggalangan Dana dan Daya: Sudartini

- Bidang Organisasi dan Pengkaderan: Erwin Aris.B
- Bidang Pemenuhan Hak Anak: Suryanah

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Indikator Perlindungan Anak Korban Kekerasan

Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak harus mendapatkan kesejahteraan hidupnya, kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. LPA adalah wahana masyarakat yang bersifat independen guna pemantauan, pemajuan dan perlindungan hak-hak anak. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) adalah lembaga jaringan yang berbasis lembaga dan masyarakat, berazaskan Pancasila dan UUD 1945.

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) sebagai salah satu upaya masyarakat dalam melaksanakan sebagian tugas dan peran pemerintah untuk turut serta melaksanakan pemenuhan hak-hak anak dalam rangka perlindungan anak memiliki Standar Operasional Prosedur yang menjadi acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi acuan tersebut adalah: Penanganan Pengaduan, Pelayanan

Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Penegakan dan Bantuan Hukum, dan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.

Pada tahapan ini, peneliti menguraikan hasil dan pembahasan berdasarkan fokus penelitian yang telah peneliti tetapkan. Pembahasan dilakukan oleh peneliti berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian selama penelitian berlangsung.

1. Penanganan Pengaduan

Penanganan Pengaduan yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Elia Sunarto selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat pada 26 Januari 2019 mengatakan:

“Kami dari LPA Tubaba dalam menangani pengaduan tentang kekerasan anak menggunakan prinsip-prinsip umum yaitu: Responsif gender, non deskriminasi, hubungan setara dan menghormati, menjaga privasi dan kerahasiaan, memberi rasa aman dan nyaman, menghargai perbedaan individu, Tidak menghakimi, dan menghormati pilihan dan keputusan korban sendiri. mestinya telah tumbuh kesadaran dan kepedulian bersama di kalangan masyarakat, karena perlindungan anak bukan hanya tanggungjawab LPA, dan orang tua saja. Tetapi juga Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, lingkungan atau masyarakat. Mengingat sudah lama didengungkan Gerakan Nasional Perlindungan Anak, apalagi kini ada gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Karena kesadaran untuk melapor itu masih minim maka LPA Tubaba melakukan upaya jemput bola. Padahal kampanye kita adalah apabila mendengar, mengetahui, dan atau melihat ada tindak kekerasan terhadap anak disekitar kita diminta agar segera melaporkan. Ada banyak lembaga peduli selain LPA Tubaba.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Nunik Aryati selaku Wakil Lembaga Perlindungan Anak Tulang Bawang Barat dalam wawancara pada tanggal 3 Mei 2019 mengatakan:

“ Penanganan pengaduan masih bersifat personal, pengaduan dapat lewat ketua yang penanganannya langsung di handle oleh beliau, ada juga yang langsung ke saya koordinasi dengan sekretaris”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Adrian Rosa selaku Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam wawancara pada tanggal 17 Januari 2019 mengatakan:

“Sebagian ada yang melapor ke Dinas PPPA sebagian lagi ada yang melapor ke LPA. Kalau yang melapor ke dinas tentu saja akan kami bantu tangani permasalahan dari korban. Tahapannya hampir sama dengan Lembaga Perlindungan Anak”.

Selanjutnya Bripda Okti Andriana selaku Anggota Bidang PPA Polres Kabupaten Tulang Bawang dalam wawancara pada tanggal 30 Januari 2019 mengatakan:

“Kami mempunyai standar operasional prosedur yaitu, Orang tua laporan ke Polsek/Polres, Kita melakukan visum (jika hasil visum sudah keluar baru kita melakukan), Periksa saksi, Periksa korban, Lidik pelaku, Periksa pelaku, Kirim SPDP ke Kejaksaan, Lengkapi berkas. Jika sudah lengkap baru kita sidang”.

Selanjutnya orang tua dari korban DSY selaku korban 3 hari 3 malam diperkosa, diberi sabu-sabu umur 15thn pada wawancara tanggal 31 Januari 2019 mengatakan:

“Sejauh ini yang saya terima baik, pihak dari LPA benar-benar membantu menangani kasus yang terjadi kepada anak saya. Ketika saya tahu anak saya menjadi korban pelecehan, saya segera melapor ke LPA, saya mencari kontak LPA. Saya menghubungi pak Elia dan beliau langsung mengajak saya bertemu. Saya ceritakan semuanya, pihak LPA langsung menanggapi pengaduan saya dan langsung memprosesnya. Mereka benar-benar mengupayakan keadilan bagi anak saya.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh orang tua AS selaku korban pelecehan seksual dengan pelaku 5 orang, korban berusia 14 tahun pada wawancara 1 Februari 2019 mengatakan:

“Ketika saya tahu anak saya menjadi korban pelecehan, saya segera melapor ke LPA, saya mencari kontak LPA. Saya menghubungi pak Elia dan beliau langsung mengajak saya bertemu. Saya ceritakan semuanya, pihak LPA langsung menanggapi pengaduan saya dan langsung memprosesnya.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa indikator Pelayanan Pengaduan dalam melindungi anak korban kekerasan sudah ideal. Pihak Lembaga Perlindungan Anak (LPA) telah memproses dengan baik pengaduan yang diajukan pihak korban.

Observasi yang peneliti lakukan bahwa indikator Penanganan Pengaduan yang dilakukan oleh LPA Kabupaten Tulang Bawang Barat kurang maksimal. Observasi yang peneliti lakukan pada 19 Januari 2019 terlihat antara staf dan ketua tidak ada koordinasi dalam penanganan pengaduan. Ketua LPA menindaklanjuti pengaduan korban, dan memberikan pelayanan yang dibutuhkan korban dalam kasusnya. Berdasarkan data proses penanganan kasus perlindungan anak tahun 2017 dan 2018 terdapat 116 kasus yang berhasil ditindaklanjuti dari 151 kasus kekerasan anak.

Tabel 9. Triangulasi Data Penanganan Pengaduan

Indikator	Wawancara	Observasi	Dokumentasi
Penanganan Pengaduan	Indikator Pelayanan Pengaduan dalam melindungi anak korban kekerasan sudah baik tetapi belum ideal. LPA dalam	Observasi yang peneliti lakukan pada 19 Januari 2019 terlihat antara staf dan ketua tidak ada koordinasi dalam penanganan	Berdasarkan Data Proses Penanganan Kasus Perlindungan Anak Tahun 2017 dan 2018 terdapat 116 kasus yang berhasil

Tabel Lanjutan

	penanganan pengaduan memiliki keterbatasan pegawai, hanya ketua yang telah memproses dengan baik pengaduan yang diajukan pihak korban.	pengaduan.	ditindaklanjuti dari 151 kasus kekerasan anak..
--	--	------------	---

Sumber: Diolah Peneliti, 19 Februari 2019

2. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan yaitu upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Pelayanan promotif adalah suatu kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan, pelayanan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit, pelayanan kuratif adalah suatu kegiatan pengobatan untuk penyembuhan penyakit, dan pelayanan rehabilitatif adalah kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Elia Sunarto selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat pada 26 Januari 2019 mengatakan:

“Kami dari LPA Tubaba terus memantau korban setiap waktu, selalu berkontak dengan perawat atau dokter yang menangani korban. LPA Tubaba selalu mendampingi dan mengontrol perkembangan kesehatan korban, sehingga jika ada apa-apa yang mendesak cukup melakukan koordinasi di lapangan sudah bisa berjalan. Pihak LPA bekerja sama dengan RSUD dalam hal

pelayanan kesehatan, LPA Tubaba selalu koordinasi dengan jajaran Dinas Kesehatan, baik dengan Dinas Kesehatan (Kadis, Sekdis dan kasi terkait) juga dengan Puskesmas, Bidan Desa maupun dengan fasilitas kesehatan yang ada, misalkan RSUD, Klinik, praktek kesehatan, dll). Dalam merujuk korban kita lihat dulu wilayah korban, dan kami membawa korban ke puskesmas yang berada di wilayah korban. Jika korban memang harus dirawat dengan intensif maka akan kami bawa ke RSUD Tubaba. Kami juga pernah merujuk korban ke RS. Umum Abdoel Moeloek Bandar Lampung.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Adrian Rosa selaku Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam wawancara pada tanggal 17 Januari 2019 mengatakan:

“Tahapannya hampir sama dengan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat, pelayanan kesehatan kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat”

Selanjutnya dr. Pramono Satrio Wibowo selaku Direktur RSUD Kabupaten Tulang Bawang dalam wawancara pada tanggal 18 Januari 2019 mengatakan:

“Di tahun 2018 ada 3 kasus kekerasan terhadap anak yang masuk ke RSUD Tubaba, yaitu anak perempuan yang dipukuli oleh ayahnya, menemukan anak bayi dijalanan, dan pelecehan terhadap anak. Kami menggunakan ruangan penerimaan keluhan BPJS sebagai ruangan khusus untuk korban. SOP kami adalah tidak boleh melayani korban ditempat umum atau ramai, ada pelayanan khusus, dan adanya pendampingan dari LPA.”

Selanjutnya orang tua dari korban DSY selaku korban hari 3 malam diperkosa, diberi sabu-sabu umur 15thn pada wawancara tanggal 31 Januari 2019 mengatakan:

“Anak saya mendapatkan pelayanan kesehatan dalam bentuk pemulihan kesehatan psikisnya yang dilakukan di puskesmas Gunung Terang setiap 2 kali pertemuan dalam seminggu untuk pemulihan psikisnya.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh orang tua AS selaku korban pelecehan seksual dengan pelaku 5 orang, korban berusia 14 tahun pada wawancara 1 Februari 2019 mengatakan:

“Anak saya mengalami depresi yang sangat berat, LPA selalu mendampingi dan berkonsentrasi pada pemulihan psikis anak saya.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa indikator Pelayanan Kesehatan dalam melayani korban kekerasan terhadap anak sudah berhasil mencapai tujuan yang diharapkan dan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Pihak LPA Kabupaten Tulang Bawang Barat telah mendampingi korban kekerasan dalam proses pemulihan fisik dan psikis dari korban.

Hasil observasi yang peneliti lakukan, indikator Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat hanya mendampingi korban dalam proses penyembuhan. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh RSUD Kabupaten Tulang Bawang Barat. Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat selalu memantau kesehatan korban melalui laporan dari dokter atau perawat yang bertugas untuk memulihkan kesehatan korban kekerasan anak tersebut. Korban kekerasan mendapatkan pelayanan kesehatan gratis apabila berusia 0-24 bulan dan tidak memiliki keluarga, sedangkan bagi korban yang masih memiliki keluarga bisa menggunakan Bantuan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS).

Tabel 10. Triangulasi Data Pelayanan Kesehatan

Indikator	Wawancara	Observasi	Dokumentasi
Pelayanan Kesehatan	Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa indikator Pelayanan Kesehatan dalam melayani korban kekerasan terhadap anak sudah berhasil mencapai tujuan yang diharapkan dan sudah sesuai dengan SOP yang berlaku Pihak LPA telah mendampingi korban kekerasan dalam proses pemulihan fisik dan psikis dari korban.	Peneliti melihat LPA Tubaba hanya mendampingi korban dalam proses penyembuhan. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh RSUD Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ketua LPA selalu memantau kesehatan korban melalui laporan dari dokter atau perawat yang bertugas untuk memulihkan kesehatan korban kekerasan anak tersebut.	Berdasarkan Data Proses Penanganan Kasus Perlindungan Anak Tahun 2017 dan 2018 terdapat 47 korban yang telah didampingi oleh LPA. berikut salah satu korban yang didampingi oleh LPA. 

Sumber: Diolah Peneliti 19 Februari 2019

3. Rehabilitas Sosial

Rehabilitas sosial yaitu pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Elia Sunarto selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat pada 26 Januari 2019 mengatakan:

“Dalam penanganan rehabilitasi psikis, LPA Tubaba melakukan koordinasi dengan Dinas, instansi lain terutama di provinsi yang memiliki fasilitas lengkap, misalnya Dinas Sosial Provinsi, Dinas PPPA Provinsi, P2TP2A Provinsi, panti-panti rehabilitasi yang ada (Rumah Aman, RPTC dll). Karena Tubaba belum memiliki fasilitas tersebut. Untuk pemenuhan hak mendapatkan pendidikan, LPA Tubaba bekerja sama dengan sekolah-sekolah, Dinas Pendidikan baik Kabupaten maupun Provinsi. Untuk menangkal

bully dapat rehabilitasi social LPA Tubaba akan kawal dan pastikan korban bisa diterima rekan-rekan sekolah atau lingkungan tempat tinggalnya, pendampingan terhadap korban dan keluarga korban akan terus dilakukan hingga kondisi dibilang pulih kembali.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Adrian Rosa selaku Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam wawancara pada tanggal 17 Januari 2019 mengatakan:

“Kami mengarahkan korban ke dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk melakukan rehabilitasi sosial.”

Selanjutnya orang tua dari korban DSY selaku korban hari 3 malam diperkosa, diberi sabu-sabu umur 15thn pada wawancara tanggal 31 Januari 2019 mengatakan:

“Lembaga Perlindungan Anak membantu saya selaku orang tua membujuk anak saya agar mau bersekolah kembali, LPA terus melakukan pemantuan melalui guru-guru apakah ada yang membully anak saya disekolah atau tidak.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh orang tua AS selaku korban pelecehan seksual dengan pelaku 5 orang, korban berusia 14 tahun pada wawancara 1 Februari 2019 mengatakan:

“Pak Elia masih membujuk anak saya agar mau bersekolah kembali, anak saya sekarang menjadi laki-laki yang murung karena kejadian itu sampai sekarang anak saya masih mengalami depresi, dan masih menjalankan pengobatan untuk pemulihan psikisnya.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa indikator Rehabilitas Sosial Rehabilitas, LPA Tubaba melakukan kerjasama dengan Dinas, instansi lain terutama di provinsi yang memiliki fasilitas lengkap, misalnya Dinas Sosial Provinsi, Dinas PPPA Provinsi, Dinas Pendidikan

P2TP2A Provinsi, panti-panti rehabilitasi yang ada (Rumah Aman, RPTC dll).

Hasil observasi yang peneliti lakukan, dapat diketahui bahwa indikator Rehabilitas Sosial dalam melayani korban kekerasan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat mencatat di tahun 2017 dan 2018 terdapat 11 anak korban kekerasan yang berhasil LPA dampingi proses rehabilitasinya. Peneliti tidak ikut serta dalam rehabilitas korban dengan alasan panti reahlitas dan rumah aman tersebut alamatnya tidak boleh dipublikasikan.

Pihak LPA Kabupaten Tulang Bawang Barat memberikan layanan rehabilitasi dengan membantu anak-anak mendapatkan hak atas pendidikan dan pengasuhan yang layak. Sedangkan layanan reintegrasi adalah LPA membantu korban kekerasan untuk dapat hidup dengan layak di lingkungan tempat tinggalnya. LPA telah membantu korban kekerasan untuk mendapatkan kembali hak-haknya sebagai individu yang bebas tanpa diskriminasi.

Tabel 11. Triangulasi Data Rehabilitas Sosial

Indikator	Wawancara	Observasi	Dokumentasi
Rehabilitas Sosial	Indikator Rehabilitas, LPA Tubaba melakukan kerjasama dengan Dinas, instansi lain terutama di provinsi yang memiliki fasilitas lengkap,	Peneliti tidak ikut serta dalam rehabilitas korban dengan alasan panti reahlitas dan rumah aman tersebut alamatnya tidak boleh dipublikasikan.	Berdasarkan Data Proses Penanganan Kasus Perlindungan Anak Tahun 2017 dan 2018 terdapat 11 anak korban kekerasan yang berhasil LPA dampingi proses rehabilitasinya.

Tabel Lanjutan

	misalnya Dinas Sosial Provinsi, Dinas PPPA Provinsi, Dinas Pendidikan P2TP2A Provinsi, panti-panti rehabilitasi yang ada (Rumah Aman, RPTC dll).		
--	--	--	--

Sumber: Diolah Peneliti, 19 Februari 2019

4. Penegakan dan Bantuan Hukum

Penegakan hukum yaitu tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Bantuan hukum yaitu jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melaksanakan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Elia Sunarto selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat pada 26 Januari 2019 mengatakan:

“Upaya yang dilakukan LPA adalah membantu korban mendapatkan hak-haknya melalui proses hukum. Kami dari LPA selalu mendampingi pihak korban dalam menjalankan proses hukum sampai putusan terjadi. Memberikan efek jera terhadap pelaku dengan menggunakan putusan dari pengadilan, putusan paling rendah terhadap pelaku kekerasan anak adalah 5 tahun. Untuk penegakkan hukum, LPA Tubaba bekerjasama dengan banyak pihak; kepolisian (Polsek, Unit PPA Polres), Kejaksaan, Pengadilan, LBH, dsb. Intinya mendorong pengungkapan kasus dan memburu pelakunya agar mendapat hukuman setimpal.”

Selanjutnya Bripda Okti Andriana selaku Anggota Bidang PPA Polres Kabupaten Tulang Bawang dalam wawancara pada tanggal 30 Januari 2019 mengatakan:

“Kami mempunyai standar operasional prosedur yaitu, Orang tua laporan ke Polsek/Polres, Kita melakukan visum (jika hasil visum sudah keluar baru kita melakukan lanjutan), Periksa saksi, Periksa korban, Lidik pelaku, Periksa pelaku, Kirim SPDP ke Kejaksaan, Lengkapi berkas. Jika sudah lengkap baru kita sidang.”

Selanjutnya orang tua dari korban DSY selaku korban hari 3 malam diperkosa, diberi sabu-sabu umur 15thn pada wawancara tanggal 31 Januari 2019 mengatakan:

“Lembaga Perlindungan Anak Tulang Bawang Barat membantu saya terus dalam proses hukum, selalu mendampingi dalam proses hukum, hingga akhirnya pelaku mendapatkan hukumannya.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh orang tua AS selaku korban pelecehan seksual dengan pelaku 5 orang, korban berusia 14 tahun pada wawancara 1 Februari 2019 mengatakan:



“Bantuan hukum sedang berjalan, tapi sampai sekarang 5 pelaku tersebut masih menjadi buron mba. Saya berharap pelaku segera tertangkap dan anak saya bisa lepas dari rasa ketakutan atau depresinya.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, indikator Penegakkan dan Bantuan Hukum memberikan pendampingan yaitu Ligitasi dan Nonligitasi. Ligitasi yaitu apabila korban menempuh jalur hukum, LPA akan mendampingi korban saat pelaporan, mencari pengacara, membuat BAP, hingga saat proses hukum di pengadilan. Sedangkan nonligitasi yaitu apabila korban menempuh jalur nonhukum, LPA dapat mendampingi korban secara psikologis, spiritual, melakukan mediasi antara korban dan pelaku, dan menyediakan rumah aman/ shelter bagi korban yang membutuhkan

Hasil observasi yang peneliti lakukan, LPA mempunyai staf di bidang advokasi tetapi dalam menjalankan tugasnya ketua tidak

mengikutsertakan. LPA bekerjasama dengan pihak kepolisian. Ketua Tubaba selalu mendampingi proses persidangan korban sampai mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya bagi korban. Peneliti ikut dalam sidang kekerasan anak pada 23 Januari 2019, hasil dalam sidang pelaku mendapatkan putusan hukuman 6 tahun penjara karena melakukan pelecehan terhadap anak SMP.

Tabel 12. Triangulasi Data Penegakkan dan Bantuan Hukum

Indikator	Wawancara	Observasi	Dokumentasi
Penegakkan dan Bantuan Hukum	Indikator Penegakkan dan Bantuan Hukum memberikan pendampingan yaitu Ligitasi dan Nonligitasi. Ligitasi yaitu apabila korban menempuh jalur hukum, LPA akan mendampingi korban saat pelaporan, mencari pengacara, membuat BAP, hingga saat proses hukum di pengadilan. Nonligitasi yaitu apabila korban menempuh jalur nonhukum, LPA dapat mendampingi korban secara psikologis, spiritual, melakukan mediasi antara korban dan pelaku, dan menyediakan rumah aman.	Peneliti ikut dalam sidang kekerasan anak pada 23 Januari 2019, hasil dalam sidang pelaku mendapatkan putusan hukuman 6 tahun penjara karena melakukan pelecehan terhadap anak SMP.	 <p>Pendampingan anak berusia 6 tahun sebagai saksi tewasnya ibu kandungnya</p>  <p>sidang korban pencabulan di pondok pesantren</p>

Sumber: Diolah Peneliti, 19 Februari 2019

5. Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Pemulangan yaitu upaya pemulangan korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi atau dari daerah penerima ke daerah asal. Reintegrasi sosial yaitu upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban. Berdasarkan hasil wawancara dengan Elia Sunarto selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat pada 26 Januari 2019 mengatakan:

“Rehabilitasi social/integrasi dengan masyarakat LPA Tubaba melibatkan aparatu desa dan lingkungan untuk sama-sama melakukan pemulihan psikis, ini diantaranya dilakukan melalui sosialisasi saat yasinan, arisan atau rapat-rapat yang diselenggarakan untuk itu.”

Selanjutnya orang tua dari korban DSY selaku korban hari 3 malam diperkosa, diberi sabu-sabu umur 15thn pada wawancara tanggal 31 Januari 2019 mengatakan:

“Anak saya dapat kembali bersekolah, LPA terus melakukan pemantuan melalui guru-guru apakah ada yang membully anak saya. LPA Tubaba melibatkan aparatur desa dan lingkungan untuk sama-sama melakukan pemulihan psikis.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh orang tua AS selaku korban pelecehan seksual dengan pelaku 5 orang, korban berusia 14 tahun pada wawancara 1 Februari 2019 mengatakan:


“LPA terus melakukan pemantuan terhadap anak saya. LPA Tubaba melibatkan puskesmas, aparatur desa dan lingkungan untuk sama-sama melakukan pemulihan psikis anak saya.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa indikator Pemulangan dan Reintegrasi Sosial yang dilakukan Lembaga Perlindungan

Anak (LPA) melibatkan aparaturnya desa, puskesmas, dan lingkungan untuk sama-sama melakukan pemulihan psikis bagi anak korban kekerasan. Hal ini dilakukan agar anak korban kekerasan dapat dengan nyaman dan merasa aman kembali lingkungan sosialnya. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) memberikan layanan membantu korban kekerasan untuk dapat hidup dengan layak di lingkungan tempat tinggalnya, telah membantu korban kekerasan untuk mendapatkan kembali hak-haknya sebagai individu yang bebas tanpa diskriminasi.

Dari hasil observasi peneliti ikut dalam pemulangan korban ke sekolah pada tanggal 26 Januari 2019, pemulangan korban dimulai dengan dipertemukan dengan guru dan kepala sekolah, lalu Ketua LPA meminta dukungan kepada guru-guru dan kepala sekolah untuk ikut mendampingi korban selama di sekolah.

Tabel 13. Triangulasi Data Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Indikator	Wawancara	Observasi	Dokumentasi
Pemulangan dan Reintegrasi Sosial	Indikator Pemulangan dan Reintegrasi Sosial yang dilakukan LPA Tubaba melibatkan aparaturnya desa, puskesmas, dan lingkungan untuk sama-sama melakukan pemulihan psikis bagi anak korban kekerasan. Hal ini dilakukan agar anak korban kekerasan dapat dengan nyaman dan merasa aman kembali lingkungan sosialnya	Dari hasil observasi peneliti ikut dalam pemulangan korban ke sekolah pada tanggal 26 Januari 2019, pemulangan korban dimulai dengan dipertemukan dengan guru dan kepala sekolah, lalu Ketua LPA meminta dukungan kepada guru-guru dan kepala sekolah untuk ikut mendampingi korban selama di sekolah.	 <p>-pengembalian ke pengasuhan keluarga</p>

Sumber: Diolah Peneliti, 19 Februari 2019

Kekerasan anak di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dikatakan cukup tinggi, berikut hasil observasi peneliti tentang faktor terjadinya kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tulang Bawang Barat:

1. Pengasuhan Orang Tua

Pengasuhan orang tua merupakan faktor utama terjadinya kekerasan terhadap anak. Didikan orang tua sangat penting dalam menunjang perilaku anak di luar rumah.

2. Faktor lingkungan yang kurang peduli

3. Kurangnya pemahaman tentang perlindungan anak

4. Masih kentalnya pemahaman bahwa urusan anak adalah urusan keluarga.

B. Kaitan Unsur-Unsur Peran Dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Tulang Bawang Barat

Saat ini banyak ditemukan tindak kekerasan yang terjadi terhadap anak-anak. Tindak kekerasan terhadap anak dalam beberapa tahun ini mengalami peningkatan yang signifikan dan telah menjadi permasalahan bagi publik. Anak merupakan salah satu golongan yang sangat rentan untuk dijadikan korban tindak kekerasan. Sangat beragam kekerasan yang terjadi pada anak, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikologis, ataupun kekerasan seksual.

Faktor penyebab anak seringkali menjadi korban tindak kekerasan yaitu dikarenakan anak-anak cenderung lemah dan tidak bisa melakukan perlawanan. Meskipun telah ada kebijakan-kebijakan yang mengatur

mengenai tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak serta hukuman dan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak, baik yang telah dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, akan tetapi kebijakan tersebut masih belum mampu mengurangi tingginya angka kekerasan yang terjadi pada anak setiap tahunnya.

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan lembaga independen yang menaungi tentang perlindungan anak ditingkat Kabupaten/Kota. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dibentuk guna mengatasi dan memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan.

Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam menjalankan tugasnya yang disesuaikan dengan ketentuan yang ada pada Standar Operasional Prosedur (SOP), yaitu: Penanganan Pengaduan, Pelayanan Kesehatan, Rehabilitas Sosial, Penegakkan dan Bantuan Hukum, dan Pemulangan Reintegrasi Sosial.

1. Penanganan Pengaduan

Penanganan Pengaduan yang dilaksanakan oleh LPA yang ditinjau dari peran ideal yang artinya sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Penanganan pengaduan yang ideal itu sesuai dengan Standar Pelayanan Pengaduan yang sudah dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.01 tahun 2010 menjelaskan bahwa proses penanganan pengaduan yang baik harus sesuai dengan tahapan.

Berdasarkan hasil penelitian yang sebagaimana telah dipaparkan terungkap bahwa dalam melaksanakan perannya pada implementasi dilapangan kurang maksimal karena yang melakukan penanganan pengaduan hanya ketua LPA saja. Peran yang sebenarnya dilakukan yang artinya seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau di masyarakat sosial yang terjadi secara nyata. Peneliti melihat hanya ketua yang memproses pengaduan korban. Ketua LPA menindaklanjuti pengaduan korban, dan memberikan pelayanan yang dibutuhkan korban dalam kasusnya.

2. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan Kesehatan yang telah dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat yang ditinjau dari peran yang ideal yang artinya peranan yang diharapkan oleh masyarakat. Pelayanan kesehatan yang ideal yaitu Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki staff di bidang kesehatan untuk langsung memberikan pelayanan kesehatan pada anak yang menjadi korban.

Ditinjau dari peran yang sebenarnya dilakukan artinya peran seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau di masyarakat sosial yang terjadi secara nyata. Berdasarkan hasil peneliti dapatkan di lapangan peran Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak mempunyai staff di bidang kesehatan untuk melakukan penyembuhan terhadap korban. Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang

Bawang Barat bekerjasama dengan jajaran Dinas Kesehatan, Puskesmas, Bidan Desa, RSUD. Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat selalu mendampingi korban dalam proses penyembuhan sampai fisik dan psikis korban kembali pulih.

3. Rehabilitas Sosial

Rehabilitas sosial yang diberikan oleh . Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat yang ditinjau dari peran yang ideal yang artinya sebagai peran yang diharapkan oleh masyarakat. Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah berhasil melaksanakan peranan sesuai dengan harapan masyarakat. Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat memberikan layanan rehabilitasi dengan membantu anak-anak mendapatkan hak atas pendidikan dan pengasuhan yang layak. Sedangkan layanan reintegrasi Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat membantu korban kekerasan untuk dapat hidup dengan layak di lingkungan tempat tinggalnya. Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat telah membantu korban kekerasan untuk mendapatkan kembali hak-haknya sebagai individu yang bebas tanpa diskriminasi.

4. Penegakkan dan Bantuan Hukum

Penegakkan dan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat kurang maksimal, Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki staff di bidang advokasi, tetapi tidak diikuti sertakan

dalam penanganan kasus, ketua yang mengambil alih tugas dari staff bidang advokasi. Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat memberikan pendampingan yaitu Ligitasi dan Nonligitasi. Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat bekerjasama dengan banyak pihak yaitu: Kepolisian (Polsek, Unit PPA Polres), Kejaksaan, Pengadilan, LBH, dsb.

5. Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Pemulangan dan Reintegrasi Sosial yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah ideal, Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat melibatkan aparaturnya desa, puskesmas, dan lingkungan untuk sama-sama melakukan pemulihan psikis bagi anak korban kekerasan. Hal ini dilakukan agar anak korban kekerasan dapat dengan nyaman dan merasa aman kembali lingkungan sosialnya.

Keberhasilan peran Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat bisa dilihat dari diperolehnya Penghargaan Komnas Anak Awards 2018. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penghargaan ini hanya diberikan kepada 5 Lembaga Perlindungan Anak sejenis dan 10 tokoh peduli anak Indonesia.

C. Peran Lembaga Perlindungan Anak Sebagai Organisasi

1. Peran Penyeimbang(*countervailing power*)

Peranan ini tercermin pada peranan LSM dalam mengontrol, mencegah dan membendung dominasi dan manipulasi pemerintah terhadap masyarakat. Peranan ini umumnya dilakukan dengan advokasi kebijakan, pernyataan politik, petisi dan aksi demonstrasi.


Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan dokumen profil Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat telah melaksanakan peran penyeimbang dalam bentuk upaya melakukan advokasi dan pendampingan pelaksanaan hak-hak anak, menerima pengaduan pelanggaran hak-hak anak, melakukan kajian strategis terhadap berbagai kebijakan daerah menyangkut kepentingan terbaik anak, melakukan koordinasi antar lembaga tingkat daerah, memberikan pelayanan bantuan hukum untuk beracara di pengadilan mewakili kepentingan anak, melakukan rujukan untuk pemulihan dan penyatuan kembali anak, menyelenggarakan diklat, pengenalan dan penyebarluasan informasi tentang hak anak.

Berdasarkan observasi peneliti Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat telah melaksanakan peran penyeimbang namun belum maksimal. Lembaga Perlindungan Anak Tulang Bawang Barat melakukan pendampingan anak korban kekerasan pada tanggal 23 Januari 2019 di Kejaksaan

Negeri Menggala Tulang Bawang, namun tidak diselesaikan secara kelembagaan atau dengan kata lain tidak ada koordinasi dalam tubuh lembaga.

Penjelasan mengenai peran penyeimbang akan dijelaskan di tabel sebagai berikut:

Tabel 14. Triangulasi Peran Lembaga Perlindungan anak sebagai Penyeimbang

Indikator	Wawancara	Observasi	Dokumentasi
Penyeimbang	-	Berdasarkan observasi peneliti LPA Tubaba telah melaksanakan peran penyeimbang namun belum maksimal. LPA Tubaba melakukan pendampingan anak korban kekerasan pada tanggal 23 Januari 2019 di Kejaksaan Negeri Menggala Tulang Bawang, namun tidak diselesaikan secara kelembagaan atau dengan kata lain tidak ada koordinasi dalam tubuh lembaga.	 <p>Jaksa 2 Kejaksaan Menggala Tulang Bawang</p>

Sumber: Diolah Peneliti, 19 Februari 2019

2. Pemberdayaan

Peran ini diwujudkan dengan aksi pengembangan kapasitas kelembagaan, produktivitas dan kemandirian kelompok-kelompok masyarakat, termasuk mengembangkan kesadaran masyarakat untuk membangun keswadayaan, kemandirian dan partisipasi.

Peranan ini umumnya dengan cara pendidikan, sosialisasi dan latihan, perorganisasian dan mobilisasi masyarakat.

Berdasarkan dokumen eliasunarto.wordpress.com pihak Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat melakukan kunjungan-kunjungan ke sekolah-sekolah mitra, pondok pesantren, komunitas-komunitas yang ada, atau bahkan memenuhi undangan dalam majelis taklim, paguyuban ibu-ibu arisan atau kelompok tani dan jamaah yasinan. Sosialisai juga dilakukan dengan cara melakukan radio *talkshow* sebagai bentuk penyampaian pengetahuan tentang kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak.

Berdasarkan observasi peneliti Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat telah melaksanakan peran pemberdayaan namun belum maksimal. Sosialisasi di masyarakat sudah baik, namun sosialisasi terkait penguatan kelembagaannya belum dilakukan.

Tabel 15. Triangulasi Peran Pemberdayaan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat

Indikator	Wawancara	Observasi	Dokumentasi
Pemberdayaan		Berdasarkan observasi peneliti LPA Kabupaten Tulang Bawang Barat telah melaksanakan peran pemberdayaan namun belum maksimal. Sosialisasi di masyarakat sudah baik, namun sosialisasi terkait penguatan kelembagaannya belum dilakukan.	 <p>Bersosialisasi melalui radio talkshow dan bersosialisasi kepada guru-guru</p>

Sumber: Diolah Peneliti, 19 Februari 2019

3. Lembaga Perantara


Peran yang dilakukan dengan mengupayakan adanya aksi yang bersifat memediasi hubungan masyarakat dengan pemerintah atau negara, atau masyarakat dengan LSM melalui cara lobi, koalisi, surat menyurat pendampingan dan kerja sama antar aktor.

Berdasarkan hasil wawancara pihak Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat melakukan koordinasi dengan Dinas, instansi lain terutama di provinsi yang memiliki fasilitas

lengkap, misalnya Dinas Sosial Provinsi, Dinas PPPA Provinsi, P2TP2A Provinsi, panti-panti rehabilitas yang ada (Rumah Aman, RCTP dll). Terkait dengan penanganan rehabilitasi psikis, kemudian melakukan koordinasi dengan jajaran Dins Kesehatan, baik Dinas Kesehatan (Kadis, Sekdis dan Kasie terkait) juga dengan puskesmas, Bidan Desa maupun dengan fasilitas kesehatan yang ada, misalkan RSUD, Klinik, praktek kesehatan, dll.

Berdasarkan observasi peneliti Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat belum maksimal sebagai lembaga perantara. Karena dalam melaksanakan fungsi perantara ini Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat cenderung bekerja secara individual bukan secara organisasi.

Tabel 16. Triangulasi Peran Lembaga Perlindungan Anak sebagai Lembaga Perantara

Indikator	Wawancara	Observasi	Dokumentasi
Lembaga Perantara	Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat melakukan koordinasi dengan Dinas, instansi lain terutama di provinsi yang memiliki fasilitas lengkap, misalnya Dinas Sosial Provinsi, Dinas PPPA Provinsi, P2TP2A Provinsi, panti-panti rehabilitas yang ada	Berdasarkan observasi peneliti LPA Tubaba Barat belum maksimal sebagai lembaga perantara. Karena dalam melaksanakan fungsi perantara ini Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat cenderung bekerja secara individual bukan secara organisasi.	 <p>Mendampingi anak <i>hydrocephalus</i></p>

Sumber: Diolah Peneliti, 19 Februari 2019

D. Lembaga Perlindungan Anak Sebagai Komponen *Good Governance*

Good Governance adalah tata pengelolaan urusan publik dengan melibatkan tiga aktor penting, yaitu Pemerintah/Negara (*state*), Swasta, dan Masyarakat Sipil (*civil society*), ketiganya memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang berbeda tetapi saling berkaitan satu sama lainnya demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan lembaga independen yang menaungi tentang perlindungan anak ditingkat kabupaten/kota. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dibentuk guna mengatasi dan memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan.

Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam menjalankan tugasnya yang disesuaikan dengan ketentuan yang ada pada Standar Operasional Prosedur (SOP), yaitu: Penanganan Pengaduan, Pelayanan Kesehatan, Rehabilitas Sosial, Penegakkan dan Bantuan Hukum, dan Pemulangan Reintegrasi Sosial. Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan salah satu aktor penting dalam terwujudnya *good governance* karena Lembaga Perlindungan Anak merupakan lembaga independen yang terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat.

Data menunjukkan bahwa Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat lebih berperan dalam usaha melindungi anak korban kekerasan dibandingkan dengan Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat selaku lembaga pemerintah yang memang bertugas untuk melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel 17:

Tabel 17. Jumlah Kasus Kekerasan Anak di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2018

NO.	PERMASALAHAN / KASUS	TAHUN	
		2017	2018
1	Anak dalam situasi darurat (anak pengungsi, anak korban kerusuhan, Anak korban bencana alam, Anak dalam situasi konflik bersenjata)	Nihil	Nihil
2	Anak Berhadapan dengan hukum (ABH)		
	a. Pencurian	2	4
	b. Pemalakan / pemerasan / pembegalan	4	6
	c. Pembunuhan	Nihil	Nihil
	d. Ujaran kebencian (caci maki)	4	6
3	Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolir	Nihil	Nihil
4	Anak tereksplotasi secara ekonomi, dan/atau seksual		
	a. Pekerja Rumah Tangga Anak / Pekerja Anak	Nihil	6
	b. Prostitusi	1	4
5	Anak korban penyalahgunaan narkoba, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lain	1	1
6	Anak yang menjadi korban pornografi, pornoaksi		
	a. Kecanduan konten porno	2	4
	b. Pergaulan bebas (free seks)	1	2
7	Anak dengan HIV/AIDS (ODHA)	Nihil	1
8	Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan (trafficking)	1	3
9	Anak korban kekerasan fisik, dan/atau psikis		
	a. Kekerasan di lingkungan sekolah	4	6
	b. Kekerasan di lingkungan keluarga	1	2
	c. Lainnya	Nihil	Nihil
10	Anak korban kejahatan seksual		
	a. Perkosaan	1	4
	b. Pelecehan / pecabulan	2	2
	c. Pedofilia	4	Nihil
	d. Sodomi	2	13
	e. Lainnya	Nihil	Nihil
11	Anak korban jaringan teroris /organisasi terlarang	Nihil	Nihil
12	Anak penyandang disabilitas	1	Nihil
13	Anak dengan kesehatan buruk	2	3
14	Anak korban perlakuan salah dan penelantaran		
	a. Pernikahan usia anak.	Nihil	7

Tabel Lanjutan

	Anak tanpa pengakuan identitas (tanpa Akta Kelahiran b. dan/atau KK)	1	4
	c. Anak Jalanan (Anjal)	Nihil	Nihil
	d. Keluarga Miskin	1	2
	e. Broken Home	2	Nihil
	f. Anak korban pencemaran lingkungan	Nihil	Nihil
	g. Penelantaran	4	1
	h. Dikeluarkan dari sekolah (DO)	8	18
	i.Lainnya	Nihil	Nihil
15	Anak korban stigma negative dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.	3	Nihil
JUMLAH		52	99

Sumber: Dokumen Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat (2018)

Tabel 18. Jumlah Kasus Kekerasan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2018

No.	Jenis Kasus	2017	2018
1	Pemeriksaan	3	5
2	Pencabulan	3	2
3	Penelantaran Anak	3	3
4	ABH	3	3
5	KDRT	3	2
6	Perebutan Hak Asuk Anak	2	-
7	Bullying	1	-
8	Putus Sekolah	2	-
9	Kekerasan	3	-
	Jumlah	23	15

Sumber: Dokumen Dinas PPPA Kabupaten Tulang Bawang Barat (2018)

Berdasarkan Tabel 17 dan Tabel 18 Jumlah Kasus Kekerasan Anak terlihat bahwa terdapat perbedaan jumlah kasus yang berhasil tercatat oleh LPA Tubaba dan Dinas PPPA. Tahun 2017 LPA Tubaba mencatat 52 kasus sedangkan Dinas PPPA hanya mencatat 23, dan di tahun 2018 LPA Tubaba mencatat 99 kasus, sedangkan Dinas PPPA hanya 15 kasus. Hal itu dapat menjadi bukti bahwa masyarakat lebih mempercayakan pengaduan dan penyelesaian kasusnya di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Tabel 19. Peran Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat

No.	Indikator Perlindungan Anak	Peran Lembaga Perlindungan Anak	Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.	Penanganan Pengaduan	Pendampingan pelaksanaan hak-hak anak, menerima pengaduan pelanggaran hak-hak anak, melakukan kajian strategis terhadap berbagai kebijakan daerah menyangkut kepentingan terbaik anak, melakukan koordinasi antar lembaga tingkat daerah.	Menerima pengaduan pelanggaran hak-hak anak tetapi kurang menindaklanjuti pengaduannya.
2.	Pelayanan Kesehatan	LPA bekerja sama dengan RSUD dalam hal pelayanan kesehatan, selalu mendampingi korban dalam proses penyembuhan, LPA Tubaba selalu koordinasi dengan jajaran Dinas Kesehatan, baik dengan Dinas Kesehatan (Kadis, Sekdis dan kasiterkait) juga dengan Puskesmas, Bidan Desa maupun dengan fasilitas kesehatan yang ada, misalkan RSUD, Klinik, praktek kesehatan, dll).	Mengarahkan para korban kekerasan ke Dinas Kesehatan tanpa pendampingan terhadap korban.
3.	Rehabilitas Sosial	LPA Tubaba melakukan koordinasi dengan Dinas, instansi lain terutama di provinsi yang memiliki fasilitas lengkap, Dinas Sosial Provinsi, Dinas PPPA Provinsi. P2TP2A Provinsi, panti-panti rehabilitasi yang ada (Rumah Aman, RPTC dll) dan Dinas	Bekerja sama dengan Dinas Sosial dalam merehabilitasi korban.

Tabel Lanjutan

		Pendidikan baik Kabupaten maupun provinsi.	
4.	Penegakkan dan Bantuan Hukum	LPA Tubaba bekerjasama dengan banyak pihak yaitu: Kepolisian (Polsek, Unit PPA Polres), Kejaksaan, Pengadilan, LBH, dsb.	Bantuan hukum yang diberikan oleh Dinas PPPA berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait.
5.	Pemulangan dan Reintegrasi Sosial	LPA Kabupaten Tulang Bawang Barat melibatkan aparatur desa dan lingkungan setempat untuk sama-sama melakukan pemulihan psikis korban.	Korban dipulangkan ke masyarakat melalui pendampingan dari Dinas Sosial.

Sumber: Diolah Peneliti, 19 Februari 2019

Berdasarkan Tabel 19. Peran Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Peran Dinas PPPA Kabupaten Tulang Bawang Barat terlihat bahwa Lembaga Perlindungan Anak memiliki peran yang lebih dominan dibanding Dinas PP&PA. Peran pemerintah yaitu Dinas PPPA dari tabel diatas menunjukkankurangnya keterlibatan pemerintah dalam melindungi anak korban kekerasan dalam berbagai indikator.

Indikator Penanganan Pengaduan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat berperan melakukan pendampingan pelaksanaan hak-hak anak, menerima pengaduan pelanggaran hak-hak anak, melakukan kajian strategis terhadap berbagai kebijakan daerah menyangkut kepentingan terbaik anak, melakukan koordinasi antar lembaga tingkat daerah. Berbeda halnya dengan Dinas PP&PA yang dalam Penanganan Pengaduan hanya menerima pengaduan pelanggaran hak-hak anak tetapi kurang menindaklanjuti pengaduannya.

Indikator Pelayanan Kesehatan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat bekerja sama dengan RSUD dalam hal pelayanan kesehatan, selalu mendampingi korban dalam proses penyembuhan. LPA Tubaba selalu koordinasi dengan jajaran Dinas Kesehatan, baik dengan Dinas Kesehatan (Kadis, Sekdis dan kasiterkait) juga dengan Puskesmas, Bidan Desa maupun dengan fasilitas kesehatan yang ada. Dinas PPPA dalam hal Pelayanan Kesehatan hanya mengarahkan para korban kekerasan ke Dinas Kesehatan tanpa pendampingan terhadap korban.

Proses Rehabilitas Sosial dan Penegakan dan Bantuan Hukum yang dilakukan LPA Tubaba dan Dinas PPPA cenderung sama. LPA Tubaba melakukan koordinasi dengan Dinas, instansi lain terutama di provinsi yang memiliki fasilitas lengkap, Dinas Sosial Provinsi, Dinas PPPA Provinsi. P2TP2A Provinsi, panti-panti rehabilitasi yang ada, sedangkan Dinas PPPA bekerjasama dengan Dinas Sosial dalam merehabilitasi korban. Proses Penegakan dan Bantuan Hukum yang dilakukan LPA Tubaba dan Dinas PPPA yaitu bekerjasama dengan banyak pihak yaitu: Kepolisian (Polsek, Unit PPA Polres), Kejaksaan, Pengadilan, LBH.

Indikator Pemulangan dan Reintegrasi Sosial yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat melibatkan aparatur desa dan lingkungan setempat untuk sama-sama melakukan pemulihan psikis korban. Sedangkan Dinas PPPA hanya melakukan pemulangan korban ke masyarakat dengan cara menyerahkan korban ke Dinas Sosial tanpa ikut serta mendampingi korban.

Tabel 20. Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Anak Di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat

NO.	PERMASALAHAN / KASUS	TAHUN	Penye-	TAHUN	Penye-
		2017	lesaian (%)	2018	lesaian (%)
1	Anak dalam situasi darurat (anak pengungsi, anak korban kerusuhan, Anak korban bencana alam, Anak dalam situasi konflik bersenjata)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2	Anak Berhadapan dengan hukum (ABH)				
	a. Pencurian	2	100%	4	100%
	b. Pemalakan / pemerasan / pembegalan	4	100%	6	100%
	c. Pembunuhan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
	d. Ujaran kebencian (caci maki)	4	100%	6	100%
3	Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolir	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
4	Anak tereksplotasi secara ekonomi, dan/atau seksual				
	a. Pekerja Rumah Tangga Anak / Pekerja Anak	Nihil	Nihil	6	100%
	b. Prostitusi	1	0%	4	50%
5	Anak korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lain	1	0%	1	100%
6	Anak yang menjadi korban pornografi, pornoaksi				
	a. Kecanduan konten porno	2	100%	4	100%
	b. Pergaulan bebas (free seks)	1	100%	2	100%
7	Anak dengan HIV/AIDS (ODHA)	Nihil	Nihil	1	100%
8	Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan (trafficking)	1	0%	3	0%
9	Anak korban kekerasan fisik, dan/atau psikis				
	a. Kekerasan di lingkungan sekolah	4	100%	6	100%
	b. Kekerasan di lingkungan keluarga	1	100%	2	100%
	c. Lainnya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
10	Anak korban kejahatan seksual				
	a. Perkosaan	1	Proses	4	75%
	b. Pelecehan / pecabulan	2	100%	2	100%
	c. Pedofilia	4	0%	Nihil	Nihil
	d. Sodomi	2	100%	13	46%
	e. Lainnya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
11	Anak korban jaringan teroris /organisasi terlarang	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
12	Anak penyandang disabilitas	1	100%	Nihil	Nihil
13	Anak dengan kesehatan buruk	2	100%	3	100%
14	Anak korban perlakuan salah dan penelantaran				
	a. Pernikahan usia anak.	Nihil	Nihil	7	14%
	b. Anak tanpa pengakuan identitas (tanpa Akta Kelahiran dan/atau KK)	1	100%	4	50%
	c. Anak Jalanan (Anjal)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
	d. Keluarga Miskin	1	0%	2	50%
	e. Broken Home	2	100%	Nihil	Nihil
	f. Anak korban pencemaran lingkungan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
	g. Penelantaran	4	100%	1	100%
	h. Dikeluarkan dari sekolah (DO)	8	100%	18	83%
15	Anak korban stigma negative dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.	3	100%	Nihil	Nihil

Tabel Lanjutan

JUMLAH	52	82%	99	74%
---------------	-----------	------------	-----------	------------

Sumber: Dokumen Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat (2018)

Berdasarkan Tabel 20. Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Anak di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menyelesaikan 82% permasalahan/kasus pada periode tahun 2017 dan telah menyelesaikan permasalahan/kasus sebesar 74% pada periode tahun 2018. Permasalahan perlindungan anak menjadi tanggung jawab lembaga perlindungan anak Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam menjalankan prosedur pelayanan berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang berlaku sehingga berdasarkan persentase penyelesaian kasus dapat dikatakan sudah baik.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai peran Lembaga Perlindungan Anak dalam melindungi anak korban kekerasan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat disimpulkan bahwa Lembaga Perlindungan Anak berdiri pada tahun 2010 berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI No. 81/HUK/1997. Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah lembaga independen yang berfungsi membantu pemerintah dalam melaksanakan perlindungan anak.

Peran Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai organisasi dikatakan kurang maksimal. Hal ini dilihat dari tiga peran yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Tulang Bawang Barat, yaitu: 1) Peran Penyeimbang, dilakukan dalam bentuk upaya melakukan advokasi dan pendampingan pelaksanaan hak-hak anak, namun tidak diselesaikan secara kelembagaan atau dengan kata lain tidak ada koordinasi dalam tubuh lembaga. 2) Peran Pemberdayaan, dilakukan dalam bentuk kunjungan-kunjungan ke sekolah-sekolah mitra, dan penyampaian pengetahuan tentang kesadaran masyarakat terhadap

pentingnya perlindungan anak melalui radio talkshow, namun sosialisasi terkait penguatan kelembagaannya belum dilakukan. 3) Lembaga Perantara, peran sebagai lembaga perantara dilakukan dalam bentuk melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi, Dinas PPPA Provinsi, P2TP2A Provinsi, Dinas Kesehatan dan panti-panti rehabilitas belum maksimal karena LPA Tulang Bawang Barat belum terorganisir dengan baik..

Melaksanakan tugasnya, LPA Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki fokus kerja yaitu: 1) Penanganan Pengaduan, penanganan pengaduan yang dilakukan LPA Kabupaten Tulang Bawang Barat kurang maksimal, hanya ketua LPA menindaklanjuti pengaduan korban, dan memberikan pelayanan yang dibutuhkan korban dalam kasusnya. Berdasarkan data proses penanganan kasus perlindungan anak tahun 2017 dan 2018 terdapat 116 kasus yang berhasil ditindaklanjuti dari 151 kasus kekerasan anak. 2) Pelayanan Kesehatan, LPA Kabupaten Tulang Bawang Barat hanya mendampingi korban dalam proses penyembuhan. LPA bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas, Bidan Desa, RSUD Kabupaten Tulang Bawang Barat. 3) Rehabilitas Sosial, LPA Kabupaten Tulang Bawang Barat membantu dalam bidang pendidikan anak dan mengusahakan beasiswa sehingga anak dapat kembali bersekolah. 4) Penegakkan dan Bantuan Hukum, LPA Kabupaten Tulang Bawang Barat memberikan pendampingan yaitu Ligitasi dan Nonligitasi. LPA Tubaba memiliki staf bidang advokasi dan bekerjasama dengan banyak pihak yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, LBH. 5) Pemulangan Reintegrasi

sosial, LPA Kabupaten Tulang Bawang Barat melibatkan aparaturnya, dan lingkungan untuk sama-sama melakukan pemulihan psikis bagi anak korban kekerasan. Hal ini dilakukan agar anak korban kekerasan dapat dengan nyaman dan merasa aman kembali lingkungan sosialnya.

Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan salah satu aktor penting dalam terwujudnya *good governance* karena Lembaga Perlindungan Anak merupakan lembaga independen yang terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat. Idealnya dalam sebuah perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, ketiga domain atau sektor yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, dan swasta harus bekerja sama, akan tetapi dalam fakta yang ditemukan sektor masyarakat dalam hal ini Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat lebih dominan berperan aktif dibandingkan sektor pemerintah yaitu Dinas PPPA.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan peran Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam melindungi anak korban kekerasan adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat seharusnya memperbaiki pembagian tugas dari ketua ke staf dan anggotanya serta penguatan kelembagaan dari berbagai aspek juga perlu ditingkatkan lagi.

2. Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat seharusnya lebih meningkatkan sosialisasi, jejak pendapat dan *hiring program* dari setiap bidang dan dari ketua ke anggota perlu intens dilakukan agar kinerjanya lebih baik lagi.
3. Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat seharusnya juga perlu meningkatkan kerjasama lagi dengan berbagai pihak terkait dan sejenis misalnya LSM lain yang sejenis agar dalam proses perlindungan anak ini lebih optimal lagi agar dapat mewujudkan sinergitas antar komponen pelaksanaan *good governance*.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai aktor pemerintah yang bertanggung jawab melakukan perlindungan anak sebaiknya lebih berperan aktif dalam melindungi anak korban kekerasan.
5. Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat seharusnya lebih meningkatkan kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melakukan perlindungan anak korban kekerasan agar terciptanya kesesuaian peran antar keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Fakih, M. 2004. *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Hikam, M. 1999. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: Pustaka LP3ES
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2015. *Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)* Edisi I.
- Moleong dan Lexi. 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT RemajaRosdakarya
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Oentarto, dkk. 2004. *Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan*. Jakarta: Samitra Media Utama.
- Poerwadarminta W.J.S. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Prinst, D. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, M. 1999. *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Pustaka LP3ES
- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo
- Santosa, P. 2008. *Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT. Revika Aditama
- Sedarmayanti. 2007. *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Penerbit Mandar Maju
- Soekanto, S. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV Rajawali

Soekanto, S. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Garfindo Persada.

Sokanto, S. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal:

Ayoganata, Enggal Chesar. 2016. Jurnal Peran Komisi Nasional Perlindungan Anak Dalam Perlindungan Anak Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Di Dki Jakarta Tahun 2014-2015 dalam *Jurnal Studi Politik dan Pemerintahan*, Vol 5 No. 3

Fitriani, Rini. 2016. Jurnal Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak dalam *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 11 No 2

Lay, Cornelis dan Masudi, Wawan. 2005. Jurnal Perkembangan Kajian Ilmu Pemerintahan dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 9 No. 2

Melati Dwi, Putri. 2015. Jurnal Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam *Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 9 No. 1

Paskarina, Caroline. 2015. Jurnal Menundukkan Birokrasi: Melacak Pertarungan Kuasa Dibalik Wacana Reformasi Birokrasi dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 1 No.1

Rahmah dan Izzul. 2017. Jurnal Partisipasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Lamban Indoman Putri(P2TP2A-LIP) Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Di Provinsi Lampung dalam *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol. 8 No. 1

Sandhi, Praditama dkk. 2015. Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Dalam Perspektif Fakta Sosial dalam *Jurnal Ilmiah Pend. Sos Ant*, Vol 5 No.2.

Skripsi:

Ali, Haidar. 2014. Peran Lembaga Perlindungan Anak Bagi Anak Jalanan Di Kota Makassar.

Saputra, Qomarrudin Edi. 2018. Peran Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Bandar Lampung Terhadap Anak Korban Kekerasan.

Umar, Fakhmi. 2017. Peran Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) Terlantar Di Kota Bandar Lampung

Sumber Dokumen:

Buku Profil Komnas Perlindungan Anak (KOMNAS PA)

Buku Profil Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor. 81/HUK/1997 Tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi, Kabupaten/Kota.

Simfoni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

Buku Laporan Data Kasus Kekerasan Anak Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat

Sumber Lain:

Kawulusan, B. 2018. *Analisis Kekerasan Anak Di Bandar Lampung.*

boviekawulusan.blogspot.com/2018/03/analisis-kekerasan-terhadap-anak

<http://kupang.tribunnews.com/2018/01/22/waduh-ayah-kandung-perkosa-anak-dari-istri-keempat-di-manggarai-timur>

KPAI.go.id

sinarlampung.com